



**“KELEMBAGAAN TINGKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT RINGAN DAN
TINGKAT SEDANG”**

(Studi Kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

*Village Level Institution in Empowering Persons with Disabilities at the Mild and
Moderate Levels*

(Case Study: Karangpatihan Village Balong District Ponorogo Regency)

SKRIPSI

Oleh

Fransiska Tri Yuhastuti

NIM 150910201043

ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**“KELEMBAGAAN TINGKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT RINGAN DAN
TINGKAT SEDANG”**

(Studi Kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Fransiska Tri Yuhastuti

NIM 150910201043

**ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak saya tersayang yang telah berpulang kepada Tuhan, telah mendidik saya sehingga membentuk diri seperti saat ini.
2. Ibu yang telah memberikan dukungan dan perjuangan baik secara moril maupun materil, serta doa yang selalu dipanjatkan hingga saya mampu mencapai pada tahap ini.
3. Untuk kakak-kakak saya tercinta, yang terus memotivasi dan membantu saya untuk mendapatkan data-data dalam proses penelitian di lapangan.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah membantu doa demi selesainya tugas akhir ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya.
6. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Memuliakan Manusia, Berati Memuliakan Penciptanya.
Merendahkan & Menistakan Manusia Berarti Merendahkan & Menistakan
Penciptanya¹
(KH. Abdurrahman Wahid)



¹ <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/life/inspiration/amp/putri/15-perkataan-bijak-dari-gus-dur-buat-anak-muda-di-indonesia> (dikutip pada 21 April 2019 pukul 10.56 WIB)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiska Tri Yuhastuti

NIM : 150910201043

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tingkat Ringan dan Tingkat Sedang di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2019

Yang menyatakan

Fransiska Tri Yuhastuti

NIM 150910201043

PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**“KELEMBAGAAN TINGKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT RINGAN DAN
TINGKAT SEDANG”**

(Studi Kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Oleh

Fransiska Tri Yuhastuti

NIM 150910201043

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si, PhD

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tingkat Ringan dan Tingkat Sedang di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : selasa, 30 april 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sutomo, M.Si

NIP. 196503121991031003

Drs. Supranoto, M.Si., PhD

NIP. 196102131988021001

Anggota

Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si

NIP. 195607261989021002 (.....)

Abul Haris Suryo N. S.IP., M.Si

NIP. 198210292015041001 (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tingkat Ringan dan Tingkat Sedang di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Fransiska Tri Yuhastuti, 150910201043, 2019: 93 Halaman, Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kelembagaan pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa tersebut sempat mendapatkan julukan sebagai kampung idiot karena adanya kunjungan dari salah satu stasiun televisi nasional yang fokus menyoroti kehidupan penyandang disabilitas. Sejak saat itu, kehidupan penyandang disabilitas semakin terlihat memperhatikan dan semakin mendapatkan kesan yang diskriminatif dari masyarakat secara luas. Terkenalnya Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot menyebabkan desa tersebut mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Pihak-pihak yang dimaksud dapat memberikan bantuan, baik bantuan berupa uang, makanan, sembako maupun program yang dapat menunjang kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Ketersediaan bantuan tidak dapat bersifat berlanjut dan rutin, sehingga perlu mengupayakan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kelembagaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pihak-pihak yang dituju untuk dapat memberikan data/ informasi tersebut disebut sebagai informan. Teknik penentuan

informan yang digunakan adalah purposive yang berarti penentuan informan berdasarkan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi di lapangan terkait permasalahan penelitian dan snowball sampling yang berarti teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Data yang telah didapatkan kemudian dicek keabsahannya melalui teknik ketekunan pengamat, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Data yang telah lulus cek keabsahan, kemudian disajikan dan dianalisis dengan tahap kegiatan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa nilai, kaidah maupun norma dan yang digunakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yakni guyub rukun, gotong-royong (*sambatan*), pemilihan berdasarkan pengalaman atau kemampuan yang tinggi, *sharing* peran, empati, tenggang rasa (*tepo sliro*), pengambilan keputusan berdasarkan situasi atau kondisi tertentu, peran pemimpin yang dijunjung tinggi, pertanggungjawaban secara tradisional, kebebasan dan kekeluargaan. Sedangkan hukum maupun peraturan yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan penyandang disabilitas. Sejumlah nilai, kaidah maupun norma dan hukum maupun peraturan yang ada dilaksanakan oleh para partisipan yang terlibat yakni pemerintah desa, Pokmas Karangpatihan Bangkit, Kelompok Swadaya Masyarakat, penyandang disabilitas, dan keluarga penyandang disabilitas. Nilai, norma maupun kaidah mengalami perubahan/ penyesuaian melalui mekanisme musyawarah pada rapat anggota organisasi. Sedangkan hukum maupun peraturan mengalami perubahan maupun penyesuaian melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh para partisipan meliputi pelatihan beternak ikan lele, beternak kambing, pelatihan pembuatan keset dan Batik Ciprat serta pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tingkat Ringan dan Tingkat Sedang di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. BapakDr. Akhmad Toha, M. Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat.
5. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang selalu memberikan solusi dalam penyusunan tugas akhir dan juga memotivasi penulis untuk segera menyelesaikannya.
6. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa yang senantiasa memberi nasehat dan semangat.

7. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini
8. Kepala Desa Karangpatihan, Sekretaris Desa Karangpatihan, dan juga perangkat Desa Karangpatihan yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan membantu dalam keberhasilan penelitian.
9. Anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangpatihan Bangkit, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karangpatihan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
12. Teman-teman sekolah sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah membantu doa demi selesainya tugas akhir ini.
13. Teman-teman kuliah di Program Studi Administrasi Negara yang telah membantu doa dan memberikan solusi dalam penulisan tugas akhir ini.
14. Teman-teman organisasi LIMAS yang telah memberikan pengalaman untuk melakukan penelitian di lapangan.
15. Teman-teman Kos Angkasa, dan juga teman-teman KKN UMD 174 Gebang yang telah memberikan semangat.

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Jember, 30 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN .	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kelembagaan	11
2.1.1 Definisi Kelembagaan	11
2.1.2 Unsur Kelembagaan	14
2.2 Pemberdayaan	16
2.3 Disabilitas	17
2.4 Pemerintah Desa	20
2.5 Kelembagaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Tingkat Desa	22
2.6 Kerangka Berfikir	24
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian	26

3.2 tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3 Penentuan Informan Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	34
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	36
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Karangpatihan	39
4.1.2 Kondisi Demografis Desa Karangpatihan	41
4.1.3 Kondisi Pendidikan Desa Karangpatihan	43
4.1.4 Kondisi Ekonomi Desa Karangpatihan	43
4.2 Kelembagaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	44
4.2.1 Nilai, Kaidah maupun Norma Sosial	44
4.2.2 Hukum maupun Peraturan	47
4.2.3 Partisipan-Partisipan yang Terlibat	50
4.2.4 Mekanisme Perubahan Nilai, Kaidah maupun Norma Kelompok	69
4.2.5 Mekanisme perubahan Hukum maupun Peraturan	71
4.3 Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	73
4.3.1 Kegiatan Secara Langsung	74
4.3.2 Kegiatan Secara Tidak Langsung	82
BAB 5. PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3.1 Pedoman Penelitian	33
Tabel 4.1 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Karangpatihan	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Desember 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.3 Persebaran Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.4 Pengelompokan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur	42
Tabel 4.5 Persebaran Tingkat Keterbatasan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	42
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	44
Tabel 4.8 Data Warga Disabilitas yang Mengikuti Pelatihan	64

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Grafik Penurunan Jumlah Penyandang Disabilitas	7
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	25
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	28
Gambar 3.2 Model Analisis Data Miles dan Huberman	36
Gambar 4.1 Peta Desa Karangpatihan	40
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Karangpatihan	51
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pokmas KB	56
Gambar 4.4 Struktur Organisasi KSM RHKB	59
Gambar 4.5 Skema Hubungan Antar Partisipan	69
Gambar 4.6 Kondisi Kolam Ikan Saat Ini	76
Gambar 4.7 Kegiatan Beternak Kambing oleh Penyandang Disabilitas	78
Gambar 4.8 Kegiatan Pelatihan Membuat Keset di RHKB	80
Gambar 4.9 Kegiatan Membuat Keset di Rumah	80
Gambar 4.10 Kegiatan Membuat Batik Ciprat di RHKB	82
Gambar 4.11 Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi	84

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKES BANGPOL
Surat Rekomendasi Penelitian dari Kecamatan Balong.....
Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Karangpatihan
Peraturan Desa No 05 Tahun 2016
Peraturan Desa No 7 Tahun 2016
Peraturan Desa No 7 Tahun 2017
Peraturan Desa No 3 Tahun 2017
Peraturan Desa No 2 Tahun 2018
Akta Notaris Pokmas
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tahun 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Kelembagaan menurut North (1994), diartikan sebagai *humanly devised constraints that shape human interactions* (batasan yang diciptakan manusia yang membentuk interaksi manusia). Kelembagaan yang dimaksud difokuskan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan istilah yang menunjuk pada upaya untuk memampukan maupun memandirikan seseorang. Seseorang yang dimaksud dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Merujuk Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki tiga tingkatan, diantaranya yakni tingkat ringan dan tingkat sedang. Maka dari itu, kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang dapat diartikan sebagai seperangkat aturan/norma yang dibuat untuk mengatur setiap tindakan dari para pelaku sebagai upaya untuk memampukan atau memandirikan seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik pada tingkat ringan dan tingkat sedang dalam wilayah otonomi desa. Pelaku dalam hal ini merupakan orang yang tergolong penyandang disabilitas dan di luar penyandang disabilitas yang patut diduga memberikan kontribusi terhadap upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas akan bergantung pada bagaimana hubungan antar para pelaku dibentuk untuk menciptakan sinergitas yang baik.

Mengutip dari (Tribunsolo.com) yang memberitakan bahwa terdapat tiga desa di Ponorogo, Jawa Timur yakni Desa Sidoharjo (Pulung), Desa Kreet (Jambon) dan Desa Karangpatihan (Balong) yang telah mendapat sorotan internasional karena banyaknya warga yang menderita kelainan mental di desa tersebut, sehingga mendapatkan julukan sebagai “kampung idiot”. Di antara ketiga desa tersebut, desa yang memiliki upaya memberdayakan warganya sebagai penyandang disabilitas adalah Desa Karangpatihan. Secara historis, menurut Bapak Eko selaku kepala desa (wawancara tanggal 25 Juni 2018), sekitar tahun 60-an warga Desa Karangpatihan mengalami kondisi gizi buruk akibat kekurangan gizi, terutama terkait dengan asupan yodium. Kondisi tersebut tidak dapat diatasi oleh sebagian masyarakat, sehingga menyebabkan mereka memiliki keterbatasan (disabilitas). Para penyandang disabilitas ini merupakan minoritas karena hanya berjumlah sekitar 200 orang dari keseluruhan masyarakat saat itu, yakni sekitar 5000 orang. Sebagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi, terutama asupan yodium disebabkan oleh kemampuan ekonomi yang kurang. Mereka merupakan masyarakat yang tergolong miskin sehingga memiliki keterbatasan atau bahkan tidak dapat mengupayakan pemenuhan asupan gizi dalam dirinya.

Pada sisi lain, informan yang sama juga menjelaskan bahwa keterbatasan akses menuju kota dan keberadaan desa yang cukup jauh dari pusat kota, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang maupun layanan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sebagian masyarakat tidak dengan gizi yang cukup dan baik. Para ibu yang sedang hamil hanya mendapatkan asupan gizi seadanya atau bahkan kekurangan asupan gizi. Padahal seharusnya, mereka mendapatkan gizi yang baik dan mencukupi untuk keberlanjutan diri dan calon bayinya. Jenis makanan yang umumnya dimakan adalah singkong dan nasi tiwul. Sedikit saja masyarakat yang mampu makan dengan nasi putih. Kondisi gizi buruk yang dialami para ibu hamil telah menyebabkan

mereka melahirkan bayi dengan kemampuan berbeda (disabilitas) dibandingkan dengan kondisi bayi pada umumnya.

Sekitar tahun 2009, Desa Karangpatihan pernah mendapatkan kunjungan dari salah satu program acara televisi. Dalam kunjungan tersebut, mereka melakukan liputan yang fokus menyoroiti kondisi kehidupan para penyandang disabilitas. Acara tersebut memberikan label Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot dalam hasil liputannya. Menurut salah satu informan, istilah kampung idiot yang diberikan kepada Desa Karangpatihan hanya merupakan bahasa/istilah marketing yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak berpentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implikasi dari stigma tersebut yakni memberikan dampak besar bagi penduduk Desa Karangpatihan. Stigma sebagai kampung idiot telah mengisyaratkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karangpatihan adalah penyandang disabilitas, namun kenyataannya jumlah penyandang disabilitas hanyalah sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk desa. Lebih lanjut, liputan mengenai stigma Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot telah diketahui tidak hanya oleh masyarakat desa, namun telah meluas hingga keluar wilayah desa. Hal tersebut membuat Desa Karangpatihan mendapatkan citra yang buruk sebagai desa yang lemah dan miskin dari masyarakat secara luas.

Secara umum, penyandang disabilitas mendapat anggapan negatif dari masyarakat yang memandang secara sebelah mata. Mereka menganggap penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang tidak berdaya, lemah dan hanya mengandalkan bantuan dari orang lain dalam berkehidupan. Mereka cenderung melakukan tindakan diskriminatif sehingga membuat penyandang disabilitas menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan termaginalkan.

Terciptanya lingkungan sosial yang diskriminatif telah membuat kehidupan para penyandang disabilitas semakin prihatin. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup, baik dalam bentuk barang maupun pelayanan

tanpa adanya campur tangan dari orang lain secara aktif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa hidup secara mandiri yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, dan kesulitan yang tercipta dari lingkungan sosialnya.

Keterpurukan para penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan menjadi perhatian khusus salah seorang penduduk desa setempat. Beliau tergugah hatinya untuk membantu penghidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas baik sebagai individu. Sebagai seorang individu, beliau telah mengupayakan mencari bantuan yang bersifat konsumtif ke wilayah sekitar desa hingga wilayah di luar desa untuk keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas. Bantuan konsumtif tersebut umumnya berupa beras dan daging. Beras dan daging yang telah beliau dapatkan akan dibagikan kepada penyandang disabilitas secara merata dan adil.

Kegiatan mencari bantuan konsumtif terhadap penyandang disabilitas tidak berlangsung lama karena pada awal tahun 2012, beliau mulai mengupayakan dan menerapkan pelatihan dan pendampingan melalui Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bank Indonesia Kediri. Beliau sadar bahwa para penyandang disabilitas tidak cukup hanya diberikan bahan makan secara terus-menerus, namun mereka perlu diberikan pelatihan terkait sejumlah keterampilan. Kegiatan beliau beserta anggota yang lain dalam Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit tersebut yakni melakukan pelatihan dan pendampingan terutama terhadap penyandang disabilitas yang berawal dari kegiatan beternak ikan lele. Setiap rumah penyandang disabilitas dibuatkan kolam kecil sebagai tempat beternak ikan lele serta melakukan pendampingan dari proses memberikan pakan, menguras kolam sampai memanen ikan.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah berjalan, kemudian dikembangkan oleh Bapak Eko yang mulai menjabat sebagai kepala desa mulai pertengahan tahun 2013. Berdasarkan

penjelasan beliau, mulai pada tahun 2015 pemerintah desa telah menetapkan sejumlah kegiatan pelatihan terhadap para penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan desa demi meningkatkan kapasitas dalam diri mereka. Berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa sebagai upaya dalam penanganan bagi penyandang disabilitas adalah kegiatan pelatihan ternak lele, pelatihan batik, pelatihan kerajinan tangan yang diantaranya membuat keset dari kain perca.

Seiring berjalan waktu, kegiatan pelatihan terhadap penyandang disabilitas dikembangkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit di Rumah Harapan “Karangpatihan Bangkit”. Rumah tersebut merupakan suatu bangunan yang difungsikan sebagai sarana untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun desa, khususnya kegiatan pelatihan terhadap penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan terkait sejumlah ketrampilan. Pada awalnya, kegiatan pelatihan yang dilakukan di Rumah Harapan “Karangpatihan Bangkit” bersifat rutin dan sering, namun semakin lama kegiatan pelatihan hanya dilakukan sekali maupun duakali dalam sebulan. Hal tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas telah mengalami peningkatan kapasitas, sehingga tidak perlu mendapatkan waktu pelatihan yang lebih banyak dan lebih *intens* lagi.

Menurut Bapak Samuji selaku ketua KSM menyatakan argumentasi sebagai berikut.

“Untuk penyandang disabilitas, kami sediakan kegiatan pelatihan di Rumah harapan “Karangpatihan Bangkit” untuk mendapatkan sejumlah ketrampilan seperti membuat anyaman bambu, membuat tasbih, membuat keset dari kain perca dan membuat batik. Salah satu contoh ketrampilan yang dapat dikatakan berhasil sampai saat ini adalah membuat keset dari kain perca. Mereka sudah tidak perlu lagi membuat keset disini. Mereka kesini hanya mengambil bahan membuat keset dan mengerjakannya dirumah masing-masing. Setelah selesai, mereka akan kembali kesini untuk menyetorkan keset yang


telah mereka hasilkan untuk kemudian langsung kami beli. Pernah ada keset yang tidak layak jual namun tetap kita beli agar tidak mematahkan harapan mereka. Keset tersebut tetap bisa kami fungsikan untuk ditaruh di masjid-masjid sekitar”.

Salah satu hasil karya lain yang mendapat respon baik dari kalangan masyarakat adalah Batik Ciprat dengan kesan bahwa penyandang disabilitas mampu membuat suatu jenis kain batik yang berbeda. Pemasaran kain batik tersebut dapat dikatakan lancar. Mengutip dari laman news.detik.com, konsumen Batik Ciprat datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Kalimantan bahkan luar negeri. Mereka pernah mendapat kunjungan dari Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai salah satu Anggota Komisi X DPR RI Dapil VII Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 2018. Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung proses pembuatan batik ciprat di desa tersebut (madiunraya.com).

Kemandirian penyandang disabilitas hanya mampu terlihat pada penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang. Mereka dapat menyerap dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan karena tingkat keterbatasan yang dimiliki masih mampu untuk menjangkaunya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah karya yang dihasilkan, telah mematahkan *image* terhadap mereka yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Disabilitas yang hanya dianggap sebagai kelompok masyarakat yang miskin, rentan, terbelakang dan bahkan tidak mandiri, kini anggapan tersebut tidak berlaku di Desa Karangpatihan. *Image* Desa Karangpatihan sebagai kampung idiotpun perlahan memudar. Upaya penanganan terhadap penyandang disabilitas cukup berhasil mengentaskan mereka dari kondisi keterpurukan. Para penyandang disabilitas yang sebelumnya hidup bergantung dari orang lain dan menggantungkan uluran bantuan dari orang lain, kini mereka dapat hidup lebih mandiri. Mereka dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan demi kebutuhan kehidupannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Eko yang mengatakan bahwa sekarang ini penyandang disabilitas telah mampu memenuhi

segala kebutuhan pokok kehidupannya secara mandiri. Mereka telah mampu mendapatkan penghasilan dari hasil membuat keset.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan semakin lama semakin mengalami penurunan. Dari jumlah awal 200 orang pada tahun 60-an dan sekitar tahun 2010 tercatat sebanyak 91 orang, kini penyandang disabilitas telah menurun menjadi 85 orang. Lebih lanjut, penurunan jumlah penyandang disabilitas dapat terlihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Penurunan Jumlah Penyandang Disabilitas (Sumber: Wawancara Ketua KSM, 2018)

Penurunan penyandang disabilitas terjadi karena faktor alamiah yang menyebabkan beberapa diantara mereka meninggal dunia. Disisi lain, penurunan tersebut terjadi karena anak yang terlahir dari pasangan penyandang disabilitas menunjukkan kondisi yang normal. Penyandang disabilitas yang sedang mengandung mendapatkan perhatian khusus oleh Bapak Eko untuk mengontrol asupan gizi dan kesehatan baik ibu penyandang disabilitas maupun calon bayinya. Beliau mengatakan “Saat ada penyandang disabilitas yang hamil, saya pantau perkembangan kondisi calon bayinya.

Saya memberikan susu formula khusus untuk ibu hamil serta rutin mengantarkan mereka untuk cek kandungan”.

Bukan hal mudah mengubah stigma Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot yang telah akrab di telinga masyarakat secara luas. Desa ini identik dengan masyarakat terbelakang, miskin dan dipandang sebelah mata sebagai desa yang tidak produktif. Kini citra buruk tersebut telah perlahan memudar dan berganti. Desa Karangpatihan telah berkembang menjadi desa yang lebih baik dan mandiri. Perubahan kondisi yang lebih baik tersebut tidak dapat terlepas dari peran kelembagaan (institusi), sebagaimana pendapat Supranoto (2018) yang menyatakan bahwa.

“Institusi dan berbagai-bagai faktor sosial-budaya juga berperan penting dalam menjawab pertanyaan mengapa suatu negara berhasil, semenjana negara lain gagal atau kurang berhasil, dalam menurunkan dan membasmi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, mengapa dalam keadaan tertentu kemiskinan dan ketimpangan sangat sulit dibasmi, sedangkan dalam keadaan lain lebih mudah”.

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok sasaran yang ditangani oleh pemerintah desa di Desa Karangpatihan karena pemerintah desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan di desa yang telah memiliki otonomi berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengatur kewenangan desa. Kewenangan desa yang diakui oleh pemerintah yakni mencakup bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 14 menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat, salah satunya yakni peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan-

pelatihan yang telah dilakukan di Desa Karangpatihan merupakan bentuk dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa, khususnya penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan yang awalnya berkehidupan lemah, miskin dan tidak produktif, kini telah mengalami perkembangan kehidupan yang semakin baik. Perkembangan hidup penyandang disabilitas diharapkan tidak hanya bersifat monumental atau sesaat. Namun, pemberdayaan yang telah mencapai hasil baik tetap diharapkan akan mengalami perkembangan yang bersifat progresif dan *suistenable* (berkelanjutan). Keberlanjutan dan perkembangan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas akan tergantung pada bagaimana suatu norma/peraturan dibentuk, dijalankan, dan dipelihara oleh setiap pelaku yang berkepentingan. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji “kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan (Lincoln dan Guba, 1985:218). Sedangkan rumusan masalah adalah pernyataan singkat suatu masalah yang diteliti (Hasan, 2002:43). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta definisi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian menjadi “bagaimana kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Hasan, 2002:44). Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah tersedianya deskripsi/gambaran tentang kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016:59). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Akademis

sebagai salah satu wujud tridarma perguruan tinggi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Praktis

hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Desa Karangpatihan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kelembagaan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

c. Pribadi

sebagai usaha untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas terkait permasalahan kelembagaan tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara sederhana, konsep dapat diartikan sebagai abstraksi dari suatu fenomena/gejala baik alam, sosial maupun psikologi. Konsep diperlukan seorang peneliti sebagai batasan yang membingkai, sehingga peneliti terhindar dari kebingungan terhadap permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Permasalahan penelitian ini adalah perubahan kondisi lebih baik dari kehidupan penyandang disabilitas berkat dukungan seperangkat aturan/norma yang dibuat untuk mengatur setiap tindakan dari para pelaku, baik yang tergolong penyandang disabilitas maupun di luar penyandang disabilitas sebagai upaya memaksimalkan potensi dalam diri penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Konsep dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.1 Kelembagaan

2.1.1 Definisi Kelembagaan

Kelembagaan (institusi) merupakan hal yang penting bagi kehidupan sosial. Kelembagaan dibentuk sebagai upaya untuk mengatur setiap hubungan manusia dalam suatu kelompok sosial (organisasi). Istilah aturan dan organisasi tidak dapat dipisahkan sebagai refleksi dari kelembagaan. Sebagai suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, organisasi memerlukan seperangkat aturan/norma yang berfungsi mengatur hubungan diantara anggotanya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi dapat berjalan apabila ada aturan yang dilaksanakan, dan sebaliknya aturan dapat dilaksanakan dan ditegakkan oleh organisasi. Bottomore (1975) dan Uphoff (1986) dalam Sudaryanto dan Agustian (2003) mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi kelembagaan. Bottomore menjelaskan kelembagaan sebagai *complex or cluster of roles*, sedangkan Uphoff, mendefinisikan kelembagaan sebagai organisasi (*organizations are structures of recognized and accepted roles*).

North (1994) dalam Deliarnov (2006:100) menganalogikan kelembagaan sebagai aturan permainan, sedangkan organisasi adalah sebagai tempat bermain bagi sekumpulan orang. Di dalam sebuah permainan, para pemain akan berusaha mengupayakan kemenangan dalam permainan tersebut. Setiap pemain akan melakukan serangkaian tindakan dan strategi untuk dapat mencapai tujuan, baik tujuan secara individu, kelompok maupun organisasi. Aturan berperan penting untuk mengatur perilaku setiap pemain agar dapat meningkatkan hubungan yang baik antar pelaku sehingga dapat menjalin kerjasama demi tercapai tujuan bersama. Lebih lanjut North (1994) mengatakan bahwa institusi adalah “*humanly devised constraints that shape human interactions*”. Batasan yang dimaksud adalah suatu aturan yang berfungsi mengatur tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya. Perilaku manusia perlu untuk diberi batasan agar mereka tahu mana perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi menjalin hubungan sosial yang harmonis.

Kelembagaan sebagai aturan main memiliki beberapa lapis/tingkatan, diantaranya dua lapis/tingkatan yang terendah. Tingkatan pertama, kelembagaan diartikan sebagai suatu nilai, norma, kaidah maupun konvensi yang lahir dari suatu kelompok masyarakat dan hidup secara turun temurun untuk mengatur perilaku setiap individu dalam proses interaksi sosial. Akibat proses terbentuknya secara alamiah, menyebabkan kaidah tersebut mendapat penerimaan yang otomatis dan diakui secara bersama oleh setiap individu dalam suatu masyarakat, sehingga setiap individu tersebut akan merasa terikat secara informal oleh kaidah yang ada. Kelembagaan pada tingkatan pertama merupakan aturan yang memiliki tingkat eksistensi yang tinggi karena telah ada dan digunakan sebagai pedoman dalam berinteraksi selama beberapa generasi. Tingkat eksistensi yang tinggi menyebabkan suatu nilai, norma atau kaidah tersebut memerlukan waktu yang lama untuk mengalami pergeseran maupun perubahan yang dapat disebabkan oleh keinginan maupun tuntutan dari sejumlah pihak. Selanjutnya tingkatan kedua, kelembagaan diartikan sebagai peraturan, hukum maupun konstitusi yang lahir dari suatu kelompok masyarakat

berdasarkan suatu proses dan keterlibatan sejumlah pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan tersebut mengartikan bahwa peraturan yang tercipta merupakan peraturan formal dan bersifat memaksa yang seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang diupayakan demi mencapai tujuan bersama. Peraturan formal, terdapat tiga tingkatan, yakni level aksi, aksi kolektif dan konstitusi. Level aksi terkait aksi/tindakan nyata sebagai refleksi dari suatu aturan. Level aksi kolektif terkait kebijakan yang digunakan untuk mengatur aksi di kemudian hari. Sedangkan level konstitusi terkait proses perubahan aturan yang didalamnya termasuk penentuan prinsip-prinsip yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan bersama (Williamson, 2000 dalam Kharisma, 2014; Deliarnov, 2006; Bagason, 2000 dalam Deliarnov, 2006).

Ruttan dan Hayami (1984) mengungkapkan pengertian kelembagaan:

“...aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan”.

Kelembagaan diartikan sebagai seperangkat aturan yang dimanfaatkan untuk mengupayakan kerjasama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui koordinasi yang dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama dari suatu kelompok masyarakat menunjukkan bahwa kelembagaan dapat diartikan sebagai organisasi. Mengutip pendapat Acitya (2014:116), “pengertian lembaga menunjuk pada kombinasi antara tujuan organisasi dan hubungannya dengan lingkungan yang merupakan hasil interaksi dan adaptasi, sehingga lembaga dapat berarti organisasi yang didalamnya terkandung nilai individu dan lingkungan sosial”. Kelembagaan sebagai organisasi menunjuk pada suatu pola hubungan/interaksi antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Pola hubungan tersebut tidak selalu berupa struktur organisasi yang jelas, melainkan pola hubungan selalu menunjukkan kejelasan antara siapa yang bertanggungjawab kepada siapa dan siapa yang memerintah kepada siapa.

Kelembagaan berperan sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan individu sebagai makhluk sosial dan sebagai instrumen yang dimanfaatkan untuk mengatur tindakan sosial, sehingga setiap individu dapat mengatur tindakannya sesuai kehendak masyarakat (Elizabeth, 2003). Kelembagaan memuat sejumlah hal-hal pokok yang mengatur dan mengikat setiap individu dalam bertindak. Tindakan-tindakan yang telah sesuai pedoman akan meningkatkan kondisi kepastian dalam lingkungan sosial, yang cenderung bersifat dinamis atau berubah. Hal tersebut sesuai pendapat North (1994) dalam Deliarnov, “...*they reduce uncertainty by providing a structure to political, social, and economic exchange*”.

Definisi kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Kelembagaan sebagai aturan main menjelaskan bahwa pemanfaatan seperangkat nilai, kaidah atau norma yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Desa Karangpatihan serta hukum dan peraturan yang digunakan mengatur tindakan para pelaku, baik penyandang disabilitas maupun di luar penyandang disabilitas sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada. Disisi lain, kelembagaan sebagai organisasi menjelaskan terkait pola hubungan atau koordinasi yang terbentuk dari para pelaku, meliputi penyandang disabilitas maupun di luar penyandang disabilitas sebagai upaya melakukan kegiatan/aktivitas untuk melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada.

2.1.2 Unsur Kelembagaan

Unsur-unsur penting dalam kelembagaan berdasarkan definisi yang ada, diantaranya norma tingkah laku atau aturan dalam masyarakat, peraturan atau hukum, dan organisasi (Djogo, dkk, 2003). Norma tingkah laku dapat diartikan sebagai norma atau kaidah yang lahir dari suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman seseorang dalam melakukan tindakan, sehingga bersifat mengikat secara informal bagi setiap anggotanya. Norma tingkah laku yang dilakukan secara

berkelanjutan akan menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun suatu peraturan atau hukum. Peraturan atau hukum merupakan kaidah yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tindakan masyarakat umum demi mencapai tujuan bersama berdasarkan suatu proses dan keterlibatan sejumlah pihak yang telah ditentukan. Tujuan bersama yang hendak diwujudkan merupakan cerminan dari definisi organisasi. Organisasi merupakan kesatuan masyarakat yang melakukan hubungan kerjasama berdasarkan nilai, norma atau aturan yang membatasi perilakunya demi mencapai tujuan secara bersama. Organisasi dimanfaatkan oleh manusia sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan mereka.

Kelembagaan dapat diartikan sebagai institusi (pranata) dan organisasi. Kelembagaan sebagai institusi (pranata) memiliki empat unsur pokok yaitu aturan main (*rule of the game*), pengaturan hak dan kewajiban (*property right*), batas yurisdiksi atau ikatan serta adanya sanksi. Pada sisi lain, kelembagaan sebagai organisasi disamping memiliki empat unsur yang telah disebutkan, juga dicirikan terdapatnya struktur, tujuan yang jelas, mempunyai partisipan dan teknologi serta sumberdaya (Sudaryanto dan Agustian, 2003:268). Dalam penelitian ini, unsur yang relevan yakni unsur aturan main dalam kelembagaan sebagai institusi (pranata) dan unsur partisipan dalam kelembagaan sebagai organisasi. Aturan main terkait bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu. Perilaku individu sebagai pelaku diharapkan akan sesuai dengan kehendak dari masyarakat Desa Karangpatihan sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Peran para pelaku dalam hal ini adalah sebagai partisipan, yang mana partisipan merupakan salah satu unsur dalam pengertian kelembagaan sebagai organisasi. Peran para pelaku sebagai partisipan menunjukkan upayanya dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang potensial secara maksimal melalui koordinasi yang terintegrasi demi mencapai peningkatan kapasitas dalam diri penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan.

2.2 Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki arti kemampuan. Lebih lanjut, Sulistyani (2004: 77) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk mengolah daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merujuk pada suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mengupayakan peningkatan keberdayaan/kemampuan seseorang yang belum berdaya/mampu. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan cara pelimpahan atau pengalihan daya, kemampuan maupun kekuatan dari seseorang/pihak yang memilikinya. Sebagaimana Webster dalam Surjono dan Nugroho (2007: 26) yang mengatakan bahwa kata “*empower*” (memberi kuasa) yang mengandung dua arti, yaitu *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain), dan *to give ability to or enable* (upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan).

Winarni dalam Sulistyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan ditujukan untuk suatu kelompok masyarakat, sehingga mencapai kemandirian bagi mereka. Kemandirian merupakan kondisi yang diharapkan dari pemberdayaan yang diupayakan. Kemandirian yang dimaksud dapat meliputi kemandirian dalam berfikir maupun bertindak dari suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana Sulistyani (2004: 80) mengungkapkan kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun non fisik. Adanya keterbatasan yang dimiliki memunculkan inisiatif untuk memberdayakan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dalam diri mereka.

2.3 Disabilitas

Terdapat lima istilah yang digunakan untuk menyebut orang berkelainan (Disabilitas) yaitu pertama, penyandang cacat. Penyandang cacat adalah seseorang yang kehilangan/abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis yang menyebabkan keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi individu tertentu. Kedua, istilah difabel (*different ability*) yang berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda. Ketiga, istilah orang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu diantaranya meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk, anak dari kelompok linguistik, dan etnik maupun kebudayaan minoritas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Keempat, istilah penyandang ketunaan yang mana kata “tuna”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Kata tuna digunakan untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila, dan tunalaras. Kelima, istilah penyandang disabilitas (*persons with disability*) yang dipadatkan menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri

dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan (Soleh, 2014).

Terdapat beberapa masyarakat tradisional yang masih meyakini tradisi atas suatu pantangan bagi ibu hamil, sehingga anak yang terlahir dengan keterbatasan akan dikaitkan dengan pantangan yang dilanggar oleh ibunya sewaktu mengandung. Buruknya, hal tersebut akan dianggap oleh masyarakat sebagai pewaris kesalahan maupun dosa ibunya. Di sisi lain, apabila dilihat dari sisi medis, anak/seseorang dengan keterbatasan akan diupayakan untuk mendapat pengobatan yang baik demi penanganan terhadap permasalahan yang dialami penyandang tersebut. Hal tersebut selaras dengan ungkapan Ningsih (2014:80) yang mengatakan bahwa pendekatan medis dan intervensi dari profesional (dokter, psikolog, psikiatris) dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi masalah disabilitas. Pandangan terhadap penyandang disabilitas dari segi budaya dan medis menunjukkan bahwa keberadaan disabilitas dimaknai sebagai permasalahan individu.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang keberadaannya dianggap sebelah mata. Mereka hidup dalam lingkungan yang membatasi dan menghambatnya dalam berbagai hal. Penghambatan yang tercipta menyebabkan mereka hidup dalam kondisi yang buruk dan termarginalkan. Lingkungan sosial yang terbangun tersebut menunjukkan kondisi eksklusi bagi penyandang disabilitas. Walker dan Walker (1997) dalam Probosiwi (2017:220) menyatakan bahwa eksklusi sosial merujuk pada proses dinamis tertutupnya pintu bagi individu baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menentukan terintegrasinya individu dalam masyarakat. Secara sederhana, eksklusi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses yang menghambat maupun menghalangi suatu individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam mengakses terhadap segala sumber daya yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik ekonomi, sosial, budaya dan politik sebagaimana selayaknya masyarakat pada umumnya.

Diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih terlihat jelas (Zulfikar, 2017 dalam Probosiwi 2017:219). Merujuk UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diskriminasi diartikan sebagai setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Masih banyak kasus yang memperlihatkan penyandang disabilitas mendapatkan perbedaan dalam berbagai hal. Subasno menyebutkan ada empat persoalan yang dialami penyandang disabilitas, yakni mahalannya harga pokok, susahny mencari pekerjaan, kesehatan serta pendidikan. Permasalahan tersebut terjadi karena berbagai faktor, utamanya terkait infrastruktur. Salah satu contoh yakni belum semua bangunan/gedung yang memiliki jalan khusus bagi pengguna kursi roda. Berdasarkan pada survey dari 35 gedung milik publik hanya ditemukan 0,3 persen yang memberikan akses untuk dapat dinikmati bagi orang-orang difabel (Soldier, 2005 dalam Thohari, 2007). Lebih lanjut Ningsih (2014) mengungkapkan "...difabilitas bukanlah hilangnya penglihatan pada difabel netra melainkan tidak tersedianya literatur atau informasi dalam format lain yang bisa diakses. Demikian juga, kehilangan kaki bukanlah difabilitas; difabilitas terbentuk karena tangga yang tersedia tidak bisa mengakses pengguna kursi roda".

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah disabilitas untuk menunjuk seseorang yang mengalami keterbatasan baik fisik maupun non-fisik di tingkat ringan dan tingkat sedang sebagai pihak yang mendapatkan upaya pemberdayaan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lebih lanjut, pada pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan macam-macam penyandang disabilitas yang meliputi:

- a) penyandang disabilitas fisik;
- b) penyandang disabilitas intelektual;

- c) penyandang disabilitas mental; dan
- d) penyandang disabilitas sensorik.

Sedangkan berdasarkan derajat kedisabilitasannya, penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi disabilitas berat, sedang dan ringan (Setiawan dan Pudjianto, 2017). Penyandang disabilitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas ringan dan sedang. Penyandang disabilitas ringan adalah mereka yang menyandang tidak memerlukan pertolongan orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sedangkan penyandang disabilitas sedang adalah mereka yang menyandangnya memerlukan pelatihan terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya, sehingga untuk seterusnya dapat melakukan tanpa bantuan orang lain (Kementerian Sosial RI dalam Sari, 2017).

2.4 Pemerintah Desa

Desa atau nama yang sejenisnya merupakan istilah untuk menyebut suatu wilayah tertentu yang didiami oleh sejumlah warga dengan seperangkat nilai, norma, adat, tradisi dan aturan yang muncul serta berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Beratha (1982:27) dalam Nurcholis, mengatakan bahwa “desa atau nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkarinya”. Dapat juga diartikan bahwa desa merupakan salah satu badan hukum pemerintah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang posisinya berada dalam lingkup kecamatan. Asy’ari (1993) menyebut “batasan pengertian desa dapat terlihat dari aspek morfologi, penduduk, ekonomi dan sosial budaya”. Pertama, secara morfologis, desa memiliki ciri umum yakni memanfaatkan lahan yang kosong sebagai lahan pertanian (agraris) serta pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal tiap warga cenderung luas. Hal tersebut membuat bangunan rumah di desa akan terlihat terpencar. Kedua, dari aspek penduduk, desa memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit, sehingga berimplikasi

pada rendahnya tingkat kepadatan penduduk di desa. Ketiga, secara ekonomi, desa memiliki penduduk dengan mata pencaharian yang cenderung homogen (sama) yang umumnya bekerja sebagai petani, buruh tani, pekebun maupun nelayan. Keempat, secara sosial budaya, kehidupan masyarakat di desa memperlihatkan hubungan yang bersifat kekeluargaan dan erat. Mereka cenderung merencanakan sesuatu melalui mekanisme musyawarah dan melakukan kegiatan/pekerjaan tertentu secara gotong royong.

Ndraha (1991:20), “unsur-unsur desa ialah meliputi wilayah desa, penduduk atau masyarakat desa dan pemerintah desa”. Wilayah desa merujuk pada suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dapat berupa daratan maupun perairan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat desa. Masyarakat desa dalam hal ini berarti sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dan selama kurun waktu tertentu dengan nilai, norma, adat, tradisi dan aturan yang tumbuh dan hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan pemerintah desa merujuk pada satuan organisasi pelaksana di desa yang melaksanakan segala urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa beserta perangkat desa.

Secara yuridis, desa telah mendapatkan otonomi berdasarkan UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa. Peraturan tersebut sebagai bentuk refleksi pemerintah pusat atas pengakuan keberadaan desa yang sebelumnya hanya dianggap sebagai objek pembangunan nasional. Kini, desa telah diberi hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pelaksanaan kewenangan desa diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa berperan sebagai

unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan kewenangan desa, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

2.5 Kelembagaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Tingkat Desa

Berdasarkan perkembangan, terdapat perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas. Muncul kesadaran akan pentingnya melibatkan setiap individu dalam berbagai kegiatan, tidak terkecuali penyandang disabilitas, karena pada dasarnya setiap individu memiliki kemampuan masing-masing yang harus dihargai oleh individu lainnya. Penyandang disabilitas merupakan salah satu aset negara yang keberadaannya dapat menjadi modal dalam upaya pembangunan. Pembangunan yang diupayakan merupakan harapan setiap individu maupun masyarakat demi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari melalui suatu rencana yang telah ditentukan. Hal tersebut selaras dengan ungkapan Damanik (2014) dalam Probosiwi (2017), "...dengan menitik beratkan program pembangunan pada pemberdayaan disabilitas akan meringankan beban pembiayaan jaminan sosial di masa yang akan datang, sekaligus memberdayakan aset warga negara". Pembangunan yang diupayakan meliputi pembangunan dalam lingkup wilayah lokal dan nasional.

Pembangunan nasional yang diharapkan akan bergantung pada pembangunan lokal yang tercapai. Di wilayah desa, pemerintah pusat menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi bagi desa demi mempercepat upaya pembangunan nasional. Desa diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kewenangan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat, salah satunya yakni peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat yang menjadi target dalam peningkatan


kapasitas yakni meliputi seluruh masyarakat desa, tak terkecuali penyandang disabilitas yang telah mendapatkan jaminan kelangsungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara umum, pemerintah telah mengatur mengenai hak penyandang disabilitas yang diantaranya meliputi hak hidup, bebas dari stigma, pekerjaan, kesejahteraan dan hidup secara mandiri.


Pelaksana krusial untuk melaksanakan upaya peningkatan kapasitas penyandang disabilitas adalah pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini yakni kepala desa beserta perangkat desa yang berperan sebagai promotor utama untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di desa untuk meningkatkan kapasitasnya. Penanganan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan RPJM dan RKP desa sebagai dokumen perencanaan pemerintah desa yang terbentuk melalui mekanisme musyawarah.

Bukan hanya pemerintah desa yang melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas, namun pihak maupun organisasi lainnya juga dapat ikut berperan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 126 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak ketiga”. Para partisipan yang berperan dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Karangatihan akan melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan sesuai aturan/norma yang berlaku. Sejumlah aturan/norma tersebut merupakan suatu kaidah yang dibentuk dan dilaksanakan oleh para partisipan yang terkait dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

2.6 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan main, organ pelaksana mekanisme perubahan aturan main dan kegiatan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, penulis berusaha merangkai pokok pemikiran yang kemudian dirancang dalam suatu kerangka berfikir, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut.





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Peneliti (2019)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Creswell dan Clark (2007:4) menjelaskan metode penelitian sebagai “*technique of data collection and analysis*”. Sementara, Brewer (2003:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan seperangkat aturan dan prosedur penelitian untuk memperoleh data yang valid dan reliabel. Metode penelitian tidak hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data dan analisis data, namun dapat juga mencakup teknik sampling dan hipotesis penelitian

Metode penelitian sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian karena berperan sebagai pedoman bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan. Sebuah penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode ilmiah yang tepat. Metode penelitian membantu mengarahkan peneliti dalam melakukan aktivitas-aktivitas penelitiannya dilapangan sesuai metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko kebingungan yang mungkin akan dialami peneliti nantinya ketika melakukan penelitian di lapangan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Desain Penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Penentuan Informan Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
6. Teknik Penyajian Data dan Analisis Data


3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2009:4) dalam Bandur (2016:18) mendefinisikan bahwa

“qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem”. Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan inti pada upaya mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap data yang didapat dari lapangan penelitian. Data tersebut terkait arti/makna setiap ungkapan oleh informan mengenai permasalahan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, terutama informan kunci/informan utama. Penelitian kualitatif menuntut seorang peneliti membangun kesimpulan berdasarkan ungkapan yang didapat dari informan penelitian. Objek sasaran dalam penelitian kualitatif dapat berupa makna dari individu maupun kelompok yang dianggap sebagai permasalahan penelitian.

Adapun jenis metode penelitian ini adalah deskriptif. Whitney (1960:160) dalam Natsir, “metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Penelitian deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu fenomena dan hubungan antar fenomena yang secara aktual terjadi di lapangan. Data yang didapat didominasi oleh kata-kata maupun gambar.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kelembagaan pemberdayaan penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo secara mendalam. Disisi lain, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah yang menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian sehingga menghasilkan data berupa kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Gambaran desain penelitian akan terlihat lebih jelas pada gambar sebagai berikut. Lihat Gambar 3.1



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu adalah salah satu instrumen yang penting dalam sebuah penelitian. Pemilihan dan penentuan tempat maupun waktu penelitian yang tepat akan menunjang hasil penelitian yang baik. Apabila penentuan topik penelitian sudah bagus, namun penentuan tempat dan waktu penelitian yang kurang tepat akan beresiko tidak baik terhadap hasil penelitian nantinya. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong,

Kabupaten Ponorogo sebagai tempat atau lokasi penelitian. Lokasi tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

- a. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki sejumlah penyandang disabilitas dan terkenal sebagai kampung idiot sekitar tahun 2009.
- b. Penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mampu mengubah hidup menjadi lebih mandiri.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 01 Januari 2019-27 Februari 2019.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Moleong (2002:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008:218-219). Teknik *purposive sampling* dapat diartikan penentuan sampel atas pertimbangan bahwa informan-informan tersebut benar-benar mengetahui situasi dan kondisi di lapangan terkait permasalahan penelitian. Sedangkan teknik *snowball sampling* dipilih karena sumber data dari informan yang telah ditentukan menurut peneliti masih belum mampu memberikan kepuasan terhadap data yang diperlukan. Informan-informan tersebut diharapkan dapat berperan aktif sebagai tim penelitian secara informal demi mendukung keberhasilan suatu penelitian.

Berdasarkan definisi informan diatas, peneliti menggunakan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait kelembagaan penanganan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Daud sebagai mantan kepala desa;
- b. Bapak Eko sebagai kepala desa sekaligus mantan ketua Pokmas;
- c. Bapak Marni sebagai sekretaris desa sekaligus kepala urusan pemberdayaan;
- d. Bapak Teguh sebagai ketua Pokmas;
- e. Bapak Samuji sebagai ketua KSM;
- f. Bapak Budi dan Naymud sebagai anggota KSM;
- g. Bapak Paiman sebagai anggota panitia pelaksana kegiatan;
- h. Ibu Alifah sebagai anggota panitia penyusun RKP desa;
- i. Ibu Suratun dan Mesirah sebagai penyandang disabilitas;
- j. Ibu Sipon sebagai keluarga penyandang disabilitas.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni terkait cara-cara yang digunakan oleh peneliti sebagai upaya mengumpulkan dan mendapatkan data dengan standar ilmiah yang ditentukan. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong (2002:112), “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan* selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengambil data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:225). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang berperan untuk mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) yang berperan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara (Moleong, 2002:135). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (mendalam) sebagai upaya menggali dan mendapatkan informasi-informasi melalui penyusunan tema atau garis besar terlebih dahulu mengenai masalah yang akan ditanyakan. Wawancara tak terstruktur (mendalam) adalah wawancara yang pewawancaranya tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi menyediakan tema-tema umum yang hendak didalami dari informan (Bandur, 2016:108). Dalam wawancara tak terstruktur, pihak pewawancara akan lebih leluasa menanyakan lebih detail dan rinci berdasarkan tema permasalahan penelitian. Sedangkan pihak diwawancarai akan lebih leluasa memberikan jawaban dan mengungkap informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Observasi

Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2009:175). Dapat dikatakan bahwa observasi merupakan teknik pengambilan data melalui pengamatan dan kemudian pencatatan terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang diteliti pada lokasi penelitian. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan peneliti. Faisal (1990) dalam Sugiyono (2008:226), observasi dikategorikan menjadi tiga, yakni observasi partisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan

dan tersamar (*over observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kategori observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*over observation* dan *covert observation*). Kategori tersebut dipilih dengan asumsi bahwa peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian sejak awal untuk mengupayakan perolehan data yang dibutuhkan, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan teknik tersamar pada saat dibutuhkan ketika data yang dibutuhkan terindikasi untuk tidak diberikan atau disembunyikan oleh informan dalam penelitian ini.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui cara sebagai berikut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses perolehan data melalui proses pencarian dan pengumpulan dokumen-dokumen. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008:240). Dalam penelitian ini, dokumentasi dipilih peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan sejumlah dokumen. Dokumen yang diperlukan oleh peneliti merupakan semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat menunjang keberhasilan penelitian. Jenis dokumen yang dimaksud dapat berupa foto, catatan harian, maupun hasil rekaman proses observasi dan wawancara.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur yang digunakan sebagai konsepsi dasar dalam penelitian ini. Selanjutnya pemahaman tersebut kemudian dikaitkan dengan

permasalahan penelitian, sehingga dapat lebih mudah menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut. Lihat Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pedoman Penelitian

No	Informasi	Metode	Sumber Informasi Awal	Hasil
1	Profil desa	Dokumentasi	Pemerintah desa	Dokumen
2	Peraturan desa yang mendukung	Dokumentasi	Pemerintah desa	Dokumen
3	Proses perubahan peraturan desa yang mendukung	Wawancara	Pemerintah desa	Rekaman dan Catatan Penelitian
4	Partisipan yang terkait	Wawancara	Pemerintah desa	Rekaman dan Catatan Penelitian
5	Kegiatan partisipan diluar penyandang disabilitas	Wawancara dan observasi	Pemerintah desa	Rekaman, Catatan Penelitian, dan Foto Kegiatan
6	Kegiatan partisipan sebagai penyandang disabilitas	Wawancara dan observasi	Penyandang disabilitas yang aktif dan keluarga penyandang disabilitas yang aktif maupun tidak aktif	Rekaman, Catatan Penelitian, dan Foto Kegiatan
7	Hubungan antar partisipan	Wawancara dan observasi	Pemerintah desa	Rekaman dan Catatan Penelitian
8	Nilai-nilai/kultur yang mendukung	Wawancara dan observasi	Tokoh masyarakat desa	Rekaman dan Catatan Penelitian
9	Kondisi penyandang disabilitas	Wawancara dan observasi	Tokoh masyarakat desa	Rekaman, Catatan Penelitian dan Foto
10	Konsep kelembagaan dan disabilitas	Studi kepustakaan	-	Pemahaman guna memaknai fenomena

3.5 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep pembaruan dari konsep validitas dan reliabilitas. Maxwell (1966:87) dalam Bandur (2016:281), mendefinisikan validitas sebagai “*correctness or credibility of a description, conclusion, explanation, interpretation*”. Konsep ini menekankan validitas sebagai suatu kebenaran, ketetapan atau kredibilitas dari suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan dan kesimpulan dari hasil penelitian. Sementara, Patton (2002) dalam Bandur (2016:288) mengungkapkan bahwa reliabilitas digunakan sebagai pertimbangan peneliti kualitatif dalam mendesain, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitiannya.

Dalam sebuah penelitian, teknik menguji keabsahan data sangat penting dilakukan karena hasil penelitian sebagai temuan dari seorang peneliti dapat dipercaya atau dapat diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian yang valid dan reliabel dapat diwujudkan melalui data-data yang valid dan reliabel juga. Oleh karena itu, teknik menguji keabsahan data perlu dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi (Moleong, 2002:175-187).

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal baik ciri-ciri maupun unsur-unsur dalam suatu situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitiannya. Peneliti akan mampu mengamati dan menelaah dengan rinci dan mendalam secara berkesinambungan terkait faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena penelitian dilapangan, sehingga mampu memberikan penjelasan yang mendalam sebagai proses uji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan.

b. Triangulasi

Moleong (2002:178) mengatakan, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzim (1978) dalam Moleong, membedakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data ke dalam empat macam, yakni triangulasi dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan jenis triangulasi dengan sumber dan metode sebagai salah satu teknik menguji keabsahan data. Triangulasi dengan sumber mengartikan bahwa proses menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat suatu kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331). Proses melakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dapat dilakukan diantaranya melalui: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan seseorang di muka umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002:178). Sedangkan teknik triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329) dalam Moleong (2002:178), terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi


Pemeriksaan sejawat melalui diskusi merupakan teknik pengujian data yang terkesan sederhana diantara teknik pengujian data lainnya. Melalui teknik ini, peneliti melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Proses diskusi yang dilakukan merupakan upaya peneliti agar dapat lebih terbuka dan jujur dalam memaparkan dan menjelaskan permasalahan dan proses penelitian yang telah

dilakukannya. Dari proses diskusi tersebut akan melahirkan dialekta antar anggota diskusi yang kemudian diharapkan mampu memberikan suatu referensi kepada peneliti demi kebaikan dan keberhasilan penelitiannya.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:286) dalam Moleong (2002:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengorganisir data yang telah didapatkan, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan suatu hipotesis. Dalam suatu penelitian, analisis data berawal pada kegiatan pemeriksaan dan pengkajian terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu, peneliti dapat melakukan proses reduksi data melalui cara generalisasi, yaitu membuat rangkuman inti dari suatu proses, pernyataan, maupun ungkapan yang dianggap penting untuk dilibatkan guna mendukung keberhasilan suatu penelitian. Selanjutnya, kegiatan yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah menyusun satuan-satuan data yang kemudian dikategorikan berdasarkan suatu tipologi. Proses analisis data, diakhiri dengan proses pemeriksaan keabsahan data demi menjaga validitas dan reliabilitas data yang ada.

Proses analisis data dilapangan terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai acuan. Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun tiga tahap kegiatan analisis data tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 3.2 Model Analisis Data Miles dan Huberman (Sumber: Sugiyono, 2008:247)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, menemukan tema dan polanya, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan penelitian (Sugiyono, 2008:247). Data-data yang didapat dari suatu sumber merupakan data kasar yang muncul selama proses penelitian di lapangan. Data tersebut dituangkan dalam catatan harian atau laporan yang lengkap dan rinci. Dari catatan harian maupun laporan itu kemudian direduksi. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun sehingga menimbulkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan atau pengambilan suatu tindakan. Penyajian data dilakukan setelah data melalui proses reduksi, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan maupun bagian tertentu dalam penelitiannya. Peneliti dapat memahami atas hal-hal yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naatif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data model Miles dan Huberman. Seluruh data yang sudah terkumpul dan terpilih melalui proses reduksi data, kemudian disajikan dalam suatu bentuk sebagai wujud pelaksanaan proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian mengisyaratkan suatu alur cerita sebagai esensi dari penelitian tersebut. Langkah selanjutnya, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Menurut Sugiyonoo (2008:253), “kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada”. Temuan baru yang dimaksud adalah deskripsi atau gambaran baru terkait hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori dari suatu objek penelitian yang sebelumnya masih terlihat belum jelas atau tersamar.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kelembagaan dalam kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi nilai, kaidah, maupun norma dan hukum maupun peraturan, para partisipan yang terlibat, mekanisme perubahan nilai, kaidah, maupun norma dan hukum maupun peraturan yang digunakan serta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Lebih lanjut, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Nilai, kaidah, maupun norma sosial yang meliputi guyub rukun, gotong-royong (*sambatan*), empati dan tenggang rasa (*tepo sliro*). Sedangkan nilai, kaidah, maupun norma yang digunakan oleh organisasi/kelompok masyarakat meliputi pemilihan berdasarkan pengalaman atau kemampuan yang tinggi, *sharing* peran, empati, tenggang rasa (*tepo sliro*), pengambilan keputusan berdasarkan situasi atau kondisi tertentu, peran pemimpin yang dijunjung tinggi, pertanggungjawaban secara tradisional, kebebasan dan kekeluargaan.
- b. Hukum maupun peraturan yang digunakan meliputi kewenangan desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan perencanaan pembangunan desa dalam pemberdayaan di desa. Kewenangan desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan di desa berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman

Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Hukum maupun peraturan yang digunakan oleh pemerintah desa adalah Peraturan Desa No 05 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2017- 2022, Peraturan Desa No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Peraturan Desa No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, Peraturan Desa No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, dan Peraturan Desa No 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. Sedangkan hukum maupun peraturan yang digunakan oleh Pokmas adalah Akta Notaris Nomor 16/N/III/2016 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000573.AH.01.08.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Masyarakat “Karangpatihan Bangkit”.
- d. Para partisipan yang terlibat dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas terikat oleh sejumlah nilai, kaidah maupun norma dan hukum maupun peraturan tersebut. Para partisipan yang dimaksud meliputi pemerintah desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangpatihan Bangkit, Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit (KSM RHKB), penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.
- e. Nilai, norma maupun kaidah dan hukum maupun peraturan yang ada akan mengalami perubahan maupun penyesuaian berdasarkan suatu situasi maupun kondisi tertentu. Nilai, norma maupun kaidah mengalami perubahan maupun penyesuaian melalui mekanisme musyawarah pada rapat anggota organisasi. Sedangkan hukum maupun peraturan mengalami perubahan maupun penyesuaian melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menggunakan azas

partisipatif dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Ayat 7 Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- f. Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh para partisipan meliputi pelatihan beternak ikan lele, beternak kambing, pelatihan pembuatan keset dan Batik Ciprat serta pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Beberapa saran yang menjadi bahan koreksi dari peneliti berdasarkan hasil fakta yang ditemukan terkait kelembagaan di tingkat desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar partisipan yang terkait agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diupayakan sebagai wujud pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga dapat menunjang pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
- c. Memperbaiki sistem keuangan di internal KSM agar dapat mudah mengevaluasi kinerja organisasi untuk mengupayaan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- d. Menerapkan dan mengembangkan suatu kegiatan sebagai upaya pemberdayaan yang sesuai dengan karakter dan kemampuan yang ada pada diri penyandang disabilitas.
- e. Memerlukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait kelembagaan yang mengarah pada para donatur sebagai pemberi bantuan demi menunjang pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.

Djogo, Toni, Didik Suharjito dan Martua Sirait. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office.

Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Gahalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet: 17.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia. Cet: 7.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet: 4.

Surjono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Berita dari internet

Pebrianti, Charolin. 2018. *Batik Ciprat Hasil Karya Warga Tunagrahita di Ponorogo Banjir Pesanan*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3856143/batik-ciprat-hasil-karya-warga-tunagrahita-di-ponorogo-banjir-pesanan>. [Diakses pada 10 September 2018]

Rahmawan, Ali Yahya. 2018. *EBY beri perhatian UKM Batik Ciprat di Ponorogo*. <https://madiunraya.com/2018/02/07/eby-beri-perhatian-ukm-batik-ciprat-di-ponorogo/>. [Diakses pada 10 September 2018]

Swastyastu, Galuh Palupi. 2107. *Jadi Sorotan Internasional, Tiga Desa di Ponorogo Ini Mendapat Julukan 'Kampung Idiot'*. <http://solo.tribunnews.com/2016/05/17/jadi-sorotan-internasional-tiga-desa-di-ponorogo-ini-mendapat-julukan-kampung-idiot>. [Diakses pada 29 Maret 2019].

Dokumen lain

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM): *Daftar Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Sari, Febtiana Atika. 2107. Peran Orang Tua Memanfaatkan Dana Bantuan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat Di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Bandar Lampung: Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Supranoto. 2018. Peranan Institusi Tempatan Berteraskan Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Putukrejo, Kabupaten Malang, Indonesia. *Disertasi*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia.

Jurnal

Acitya, Serat. 2014. Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Menanggulangi Kemiskinan. 3(2): 113-124.

Elizabeth, Roosganda. 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. 165-173.

Kharisma, Bayu. 2014. good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. 19(1): 1-34.

Ningsih, Ekawati Rahayu. 2014. Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di Stain Kudus. 8(1): 78-86.

Probosiwi, Ratih. 2017. Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas. 41(3). 217-228.

Setiawan, Hari Harjanto dan Bambang Pudjiyanto. 2107 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat. 16(3). 311.

Soleh, Akhmad. 2014. Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas. 4(1). 1-30

Subasno, Yohanes. 2017. Masalah Disabilitas dan Sosial Masyarakat. 2(1): 65-76.

Sudaryanto, Tahlim dan Adang Agustian. 2003. Peningkatan Daya Saing Usaha Tani: Aspek Kelembagaan. 1(3). 255-274.

Thohari, Slamet. 2007. Menimbang Difabelisme Sebagai Kritik Sosial. 2(2). 105-113.

Peraturan, atau Undang-Undangan

Peraturan Desa No 05 tahun 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2017- 2022*. 08 Desember 2016. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2016 Nomor 05. Ponorogo.

Peraturan Desa No 7 Tahun 2016. *Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017*. 20 Desember 2016. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2016 Nomor 07. Ponorogo.

Peraturan Desa No 3 Tahun 2017. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017*. 16 Januari 2017. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2017 Nomor 03. Ponorogo.

Peraturan Desa No 7 Tahun 2017. *Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018*. 20 Desember 2017. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2017 Nomor 07. Ponorogo.

Peraturan Desa No 2 Tahun 2018. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018*. 20 Januari 2018. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2018 Nomor 02. Ponorogo.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015. *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. 30 Januari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Penyandang Disabilitas*. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA I

PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO

Nama Narasumber :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Jabatan /Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan.

1. Apakah Bapak/Ibu berkenan untuk membagikan dokumen profil desa?
2. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas yang ada?
3. Sejak tahun berapa penanganan penyandang disabilitas dilakukan?
4. Siapa saja pihak yang berperan dan terlibat dalam penanganan penyandang disabilitas?
5. Bagaimana hubungan yang tercipta antara pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam penanganan penyandang disabilitas?
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar penyandang disabilitas sebagai upaya penanganan penyandang disabilitas?
7. Apa saja peraturan-peraturan yang ada di desa untuk mendukung upaya penanganan penyandang disabilitas?
8. Bagaimana proses/mekanisme perubahan peraturan-peraturan yang ada di desa untuk mendukung upaya penanganan penyandang disabilitas?

PEDOMAN WAWANCARA II

**PENYANDANG DISABILITAS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO YANG AKTIF**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

1. Sejak tahun berapa Bapak/Ibu mengikuti pelatihan yang telah diadakan?
2. Bagaimana cerita awal dari Bapak/Ibu, sehingga akhirnya memilih untuk mengikuti pelatihan yang telah diadakan?
3. Apa saja kegiatan pelatihan yang telah Bapak/Ibu ikuti?
4. Apa manfaat dalam diri Bapak/Ibu setelah ikut pelatihan yang telah diadakan?
5. Siapa pihak yang memberikan pelatihan kepada Bapak/Ibu?
6. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas sebelum mengikuti pelatihan?
7. Apa saja kegiatan penyandang disabilitas sebelum mengikuti pelatihan?

PEDOMAN WAWANCARA III

KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS YANG AKTIF MAUPUN TIDAK AKTIF DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan.

A. Bagi keluarga penyandang disabilitas yang aktif.

1. Sejak tahun berapa Bapak/Ibu penyandang disabilitas mengikuti pelatihan yang telah diadakan?
2. Bagaimana cerita awal dari Bapak/Ibu penyandang disabilitas, sehingga akhirnya memilih untuk mengikuti pelatihan yang telah diadakan?
3. Apa saja kegiatan pelatihan yang telah Bapak/Ibu penyandang disabilitas ikuti?
4. Apa manfaat dari Bapak/Ibu penyandang disabilitas setelah ikut pelatihan yang telah diadakan?
5. Siapa pihak yang memberikan pelatihan kepada Bapak/Ibu penyandang disabilitas?
6. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas sebelum mengikuti pelatihan?
7. Apa saja kegiatan penyandang disabilitas sebelum mengikuti pelatihan?

B. Bagi keluarga penyandang disabilitas yang tidak aktif.

1. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas?
2. Apa saja kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan?
3. Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan hidupnya?
4. Siapa saja pihak yang berperan untuk membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya?

PEDOMAN WAWANCARA IV

**TOKOH MASYARAKAT DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan /Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

1. Bagaimana pendapat anda mengenai penyandang disabilitas yang ada?
2. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas dari waktu ke waktu?
3. Bagaimana perilaku penyandang disabilitas dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidupnya?
4. Apa saja nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai bentuk penanganan penyandang disabilitas yang ada?



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5564 /UN25.3.1/LT/2018

21 Desember 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo

Di

Ponorogo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 5000/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Fransiska Tri Yuhastuti
NIM : 150910201043
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Jawa II/D No.1 Sumpetersari-Jember
Judul Penelitian : "Kelembagaan Tingkat Desa dalam Penanganan Penyandang Disabilitas"
Lokasi Penelitian : Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo
Lama Penelitian : 3 Bulan (2 Januari-30 Maret 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.

1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs; ✓
3. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 01 / 405.30 / 2019

Berdasarkan surat Sekretaris II LPPM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, tanggal 21 Desember 2018, Nomor : 5564/UN25.3.1/LT/2018, perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **FRANSISKA TRI YUHASTUTI**
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Jember
Alamat : Dukuh Malang RT. 01 RW. 02 Kel/Desa Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang : " **Kelembagaan Tingkat Desa Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas** "
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Tujuan Penelitian : Tugas Skripsi
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : Tanggal 15 Januari s.d. 15 Maret 2019
Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Negara
Status Penelitian : Baru
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dr. Susanto, M.Pd.**
Sekretaris II LPPM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Universitas Jember

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 02 Januari 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO
Kabid. Sospol



Tembusan :

- Yth. 1. Camat Balong
2. Ketua LPPM Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
Jl. Pemuda Nomor 4.F Telephone (0352) 371 266
BALONG

KODE POS : 63461

REKOMENDASI

Nomor : 072/ 10 /405.30.10/2016

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Nomor : 072/01/405.19/2019 tanggal 02 Januari 2019, maka dengan ini menyatakan **Tidak Keberatan** dilakukan Research / Penelitian / Survey / Kegiatan mencari data oleh :

Nama Penanggung jawab : **Dr. SUSANTO, M. Pd.**
Sekretaris II LPPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tema Penelitian /
Pengumpulan Data : **"Kelembagaan Tingkat Desa Dalam Penanganan
Penyandang Disabilitas"**

Tempat Survey : Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

Tujuan : Penyusunan Skripsi

Bidang : Ilmu Administrasi Negara

Lama Survey : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal 15 Januari – 15 Maret
2019)

Status Survey : Baru

Jumlah Peserta : 1 (Satu) orang

Nama Peserta : **FRANSISKA TRI YUHASTUTI**
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Alamat : Dukuh Malang RT. 001 RW. 002 Desa Lembah
Kecamatan Babadan Kab. Ponorogo

Sehubungan dengan hal dimaksud, dimohon Kepala Desa Karangpatihan Kec. Balong untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

TEMBUSAN :
Disampaikan kepada:
Sdr. Kepala Desa Karangpatihan Kec.Balong

Balong, 7 Januari 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
HARTONO, S.P., M.M.
Pejabat Tk. I
NIP. 196303011985081003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
Jl. Werkudoro No. 27 A
KARANGPATIHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/03/405.30.10.05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FRANSISKA TRI YUHASTUTI
NIM : 150910201043
Jurusan/Fakultas : Ilmu Administrasi / FISIP
Universitas : Universitas Jember
Keterangan : Orang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Judul : **Kelembagaan Tingkat Desa Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Karangpatihan, 20 Februari 2019
Kepala Desa Karangpatihan


EKO MULYADI



PERATURAN DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG – KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2017- 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPATIHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
 - b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa) dan RKP Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 - 6 Peraturan pemerintah nomo 60tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerntah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomo 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88 tambahn lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
 - 8 Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
158)

10 Peraturan Bupati No 16 Tahun 2015 Tentang
pengelolaan keuangan desa (berita daerah kabupaten
Ponorogo Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan peratura Bupati nomor 62 tahun 2015
tentang pengelolaan keuangan Desa.

11 Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2015 Nomor 52.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPATIHAN
DAN KEPALA DESA KARANGPATIHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1 Desa adalah desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo
- 2 Kecamatan adalah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
- 3 Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo
- 4 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah BPD Desa Karangpatihan
- 8 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan .

- 10 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 11 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 12 Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 13 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 14 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 15 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- 16 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

- 17 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 18 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 19 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- 20 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 21 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- 22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 23 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 24 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 25 Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- 26 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Karangpatihan Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Umum Desa
 - 2.2.1 Keadaan Geografis Desa
 - 2.2.2 Keadaan Demografi Desa
 - 2.2.3 Keadaan Ekonomi Desa
- 2.3 Pemerintahan Desa
 - 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2 Kelembagaan Desa
- 2.4. Permasalahan di Desa
 - 2.4.1 Potensi
 - 2.4.2 Masalah

BAB III RENCANA PEMANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.2 Arah kebijakan Pembangunan Desa.

4.3 Program dan Kegiatan

4.4 Strategi Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP


LAMPIRAN

i Laporan Pengkajian Keadaan Desa

ii Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa

iii Berita Acara Musrenbang RPJMDesa

iv SK Tim Penyusun RPJMDesa



Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2017-2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- (3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- (4) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangpatihan
Pada Tanggal : 08 Desember 2016
Kepala Desa Karangpatihan

EKO MULYADI

Diundangkan di Karangpatihan
Pada Tanggal : 08 Desember 2016
Sekretaris Desa

MARNI WIBOWO



**PERATURAN DESA KARANGPATIHAN
NOMOR 07 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017**

**DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**



KEPALA DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA KARANGPATIHAN

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Tahun 2017 dalam suatu Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPATIHAN

Dan

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPATIHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
4. Desa adalah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
5. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
6. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Desa dalam RKP Desa diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
- (3) Hasil penyelarasan arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

Usulan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Perkantoran
- c. Operasional BPD
- d. Operasional RT dan RW
- e. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- g. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
- h. Pendataan Desa
- i. Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor desa
- j. Pengisian BPD

Pasal 4

Usulan rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:

- a. Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan
- b. Pemb. Jembatan Dondong Dukuh Tanggungrejo
- c. Pemb. Aspal Jalan Desa Alang-Alangan Dkh. Tanggungrejo
- d. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 04/02 (Jajar) Dkh Tanggungrejo
- e. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 03/01 Dkh. Bibis
- f. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 01/02 Dkh. Bendo
- g. Pemb. Makadam Jalan Desa RT 01/01 Dkh. Krajan
- h. Pemb. Makadam Jalan Desa Pucangan-Ngile Dkh. Krajan
- i. Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Tretes Dkh. Tanggungrejo
- j. Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Simbar Barat Dkh. Tanggungrejo
- k. Pemb. Talud Dukuh Krajan RT. 02/02
- l. Pemb. Talud Jl. Gatutkoco Dukuh Bibis RT. 03/01
- m. Pemb. Talud Jl. Gatutkoco RT. 02/01 Dukuh Bibis

- n. Pemb. Talud RT 01/02 Dkh. Bendo
- o. Pemb. Talud RT 01/01 (Jalan Pertanian) Dkh. Bendo
- p. Pemb. Talud Jalan Kokroso RT 02/02 Dkh. Bibis
- q. Pemb. PAMSIMAS
- r. Pengembangan Desa Wisata
- s. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD
- t. Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
- u. Kegiatan Pengembangan BUMDes

Pasal 5

Usulan rencana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Tradisi, sosial dan Budaya (Bersih Desa)
- d. Kegiatan Pembinaan Keagamaan
- e. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
- f. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT-RI)

Pasal 6

Usulan rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:

- a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa
- c. Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat
- d. Kegiatan Sosialisasi Paralegal

Pasal 7

Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DU-RKP Desa) untuk diajukan di Musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan
- b. Pemb. Jembatan Dondong Dukuh Tanggungrejo
- c. Pemb. Aspal Jalan Desa Alang-Alangan Dkh. Tanggungrejo
- d. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 04/02 (Jajar) Dkh Tanggungrejo
- e. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 03/01 Dkh. Bibis
- f. Pemb. Aspal Jalan Desa RT 01/02 Dkh. Bendo
- g. Pemb. Makadam Jalan Desa RT 01/01 Dkh. Krajan
- h. Pemb. Makadam Jalan Desa Pucangan-Ngile Dkh. Krajan
- i. Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Tretes Dkh. Tanggungrejo
- j. Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Simbar Barat Dkh. Tanggungrejo
- k. Pemb. Talud Dukuh Krajan RT. 02/02
- l. Pemb. Talud Jl. Gatutkoco Dukuh Bibis RT. 03/01
- m. Pemb. Talud Jl. Gatutkoco RT. 02/01 Dukuh Bibis
- n. Pemb. Talud RT 01/02 Dkh. Bendo
- o. Pemb. Talud RT 01/01 (Jalan Pertanian) Dkh. Bendo

- p. Pemb. Talud Jalan Kokrosono RT 02/02 Dkh. Bibis
- q. Pemb. PAMSIMAS
- r. Pengembangan Desa Wisata
- s. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD
- t. Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
- u. Kegiatan Pengembangan BUMDes

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangpatihan

Pada tanggal 20 Desember 2016

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

ttd

EKO MULYADI

Diundangkan di Karangpatihan

Pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DESA KARANGPATIHAN

MARNI WIBOWO

LEMBARAN DESA KARANGPATIHAN TAHUN 2016 NOMOR 07



PERATURAN DESA KARANGPATIHAN

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2018

DESA KARANGPATIHAN

KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO



KEPALA DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA KARANGPATIHAN

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Tahun 2018 dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPATIHAN

Dan

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPATIHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo
3. Bupati, adalah Bupati Ponorogo
4. Desa adalah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
5. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

6. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Desa dalam RKP Desa diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
- (3) Hasil penyelarasan arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

Usulan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Perkantoran
- c. Operasional BPD
- d. Operasional RT dan RW
- e. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- g. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
- h. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
- i. Penataan Desa

Pasal 4

Usulan rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:

1. Pemb. Pelebaran Jalan RT 03/01 Dsn. Tanggungrejo
2. Pemb. Aspal RT 02/01 Dsn. Tanggungrejo
3. Pemb. Aspal RT 02/01 Dsn. Bibis
4. Pemb. Aspal RT 01/02 Dsn. Bibis
5. Pemb. Aspal RT 01/01 Dsn. Bibis
6. Pemb. Aspal RT 04/01 Dsn. Krajan
7. Pemb. Aspal RT 01/02 Dsn. Bendo
8. Pemb. Peningkatan Jalan Aspal Jl. Ontoseno
9. Pemb. Aspal Jl. Kokroso
10. Pemb. Makadam RT 03/01 Dsn. Tanggungrejo
11. Pemb. Makadam RT 06/01 Dsn. Tanggungrejo
12. Pemb. Perkerasan Jalan Tembus Bendo-Jonggol
13. Pemb. Jembatan RT 01/02 Dsn. Bendo
14. Pemb. Talud RT 02/02 Dsn. Krajan
15. Pemb. Talud RT 01/02 Dsn. Tanggungrejo
16. Pemb. Talud RT 03/02 Dsn. Bendo
17. Pemb. Talud Dusun Tanggungrejo
18. Pemb. Talud RT 02/01 Dsn. Tanggungrejo
19. Pemb. Talud RT 01/02 Dkn. Krajan
20. Pemb. Talud RT 02/01 Dkh. Tanggungrejo
21. Pemb. Talud Jl. Ontorejo
22. Pemb. Talud RT 01/02 Dkh. Tanggungrejo
23. Pemb. Talud RT 02/01 Dkh. Bibis
24. Jaringan ASIK
25. PAMSIMAS
26. Sarana Prasarana Sanitasi (ODF)
27. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD/TK
28. Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan
29. Penambahan Pengembangan Modal BUMDesa

Pasal 5

Usulan rencana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
- c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Tradisi, sosial dan Budaya (Bersih Desa)

- e. Kegiatan Pembinaan Keagamaan
- f. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT-RI)

Pasal 6

Usulan rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana
- c. Kegiatan Pelatihan, Pengadaan, Pengembangan dan Pengolahan Sistem Informasi Desa
- d. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan
- e. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Masyarakat Desa
- f. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
- g. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa
- h. Kegiatan Pengembangan Kapasitas PARALEGAL Desa
- i. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Pasal 7

Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DU-RKP Desa) untuk diajukan di Musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan
2. Pemb. Jembatan Gunung Cilik RT 01/02 Dukuh Bendo
3. Pemb. Pelebaran Jalan RT 03/01 Dukuh Tanggungrejo
4. Pemb. Aspal RT 02/01 Dukuh Tanggungrejo
5. Pemb. Aspal RT 02/01 Dukuh Bibis
6. Pemb. Aspal Jl. Kokrosoo Dukuh Bibis
7. Pemb. Aspal RT 01/01 Dukuh Bibis
8. Pemb. Aspal RT 04/01 Krajan
9. Pemb. Aspal RT 01/02 Dukuh Bendo
10. Pemb. Peningkatan Jalan Aspal Jl. Ontoseno Dkh. Bendo
11. Pemb. Aspal RT 01/02 Dukuh Bibis
12. Pemb. Makadam RT 03/01 Tanggungrejo
13. Pemb. Makadam RT 06/01 Dukuh Tanggungrejo
14. Perkerasan Jalan Tembus Bendo-Jonggol
15. Pemb. Talud RT 02/02 Dukuh Krajan
16. Pemb. Talud RT 01/02 Dukuh Tanggungrejo
17. Pemb. Talud Dusun Bendo RT. 3/2
18. Pemb. Talud Dkh. Tanggungrejo
19. Pemb. Talud RT 02/01 Dkh. Tanggungrejo
20. Pemb. Talud RT 01/02 Dkh. Krajan
21. Pemb. Talud RT 02/01 Dkh. Tanggungrejo
22. Pemb. Talud Jl. Ontorejo
23. Pemb. Talud RT 01/02 Tanggungrejo
24. Pemb. Talud RT 02/01 Dukuh Bibis
25. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD
26. Pembinaan dan Pengelolaan POSYANDU
27. ODF
28. PAMSIMAS

29. Kegiatan Pengadaan Jaringan ASIK
30. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Tahun 2018 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangpatihan

Pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

ttd

EKO MULYADI

Diundangkan di Karangpatihan

Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DESA KARANGPATIHAN

MARNI WIBOWO

LEMBARAN DESA KARANGPATIHAN TAHUN 2017 NOMOR 07



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
Jl. Werkudoro No. 27 A Kode Pos 63461
KARANGPATIHAN

PERATURAN DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 03 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPATIHAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Desa

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);

- 6 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Desa berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017;
- 9 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017;
- 10 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;Ponorogo tahun Anggaran 2017 ;
- 11 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- 12 Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/3054/405.17/2016 tentang Besaran Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
- 13 Surat Edarat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 140/1715/405.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyampaian Pagu Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2017;
- 14 Peraturan Desa tentang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- 15 Peraturan Desa tentang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPATIHAN

Dan

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPATIHAN NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGPATIHAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

1. Pendapatan Desa			
a	Pendapatan Asli Desa	Rp	117.548.000
b	Pendapatan Transfer	Rp	1.735.659.252
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp 1.853.207.252
2. Belanja Desa			
a	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	573.602.252 Rp
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.155.480.000 Rp
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	46.554.903 Rp
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	89.157.000 Rp
e	Bidang Tak Terduga	Rp	0 Rp
	JUMLAH BELANJA		Rp 1.864.794.155
	Devisit / surplus	Rp	(11.586.903) Rp (11.586.903)
3. Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.586.903 Rp
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0 Rp
	JUMLAH PEMBIAYAAN		11.586.903 11.586.903
	SISA LEBIH/(KURANG)		0.- 0.-
	PERHITUNGAN ANGGARAN		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpatihan.

DI TETAPKAN DI : KARANGPATIHAN

PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

ttd

EKO MULYADI

DI UNDANGKAN DI : KARANGPATIHAN

PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

PJ SEKRETARIS DESA KARANGPATIHAN

MARNI WIBOWO

LEMBARAN DESA KARANGPATIHAN TAHUN 2017 NOMOR : 03

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	117.638.406,69	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	117.548.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	90.406,69	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.735.659.252,00	
1.2.1.	Dana Desa	875.417.000,00	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	22.683.252,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	535.839.000,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan	301.720.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.853.297.658,69	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>573.632.252,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	420.234.000,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>420.234.000,00</i>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	263.988.000,00	
2.1.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.458.000,00	
2.1.1.1.3.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	
2.1.1.1.4.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	95.988.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	3.211.500,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>3.211.500,00</i>	
2.1.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.137.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Bahan / Material	1.024.500,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	1.855.000,00	
2.1.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.430.000,00</i>	
2.1.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
2.1.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>425.000,00</i>	
2.1.3.3.8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	425.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	1.050.000,00	
2.1.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>1.050.000,00</i>	
2.1.4.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	
2.1.5	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	85.872.000,00	
2.1.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>78.222.000,00</i>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.5.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.1.5.2.9.	Belanja Pakaian Dinas dan Khusus beserta atributnya	4.800.000,00	
2.1.5.2.11.	Honorarium	64.092.000,00	
2.1.5.2.15.	Belanja Jasa Petugas Desa / pihak ketiga	6.900.000,00	
2.1.5.2.26.	Biaya Admin Bank	30.000,00	
2.1.5.3.	Belanja Modal	7.650.000,00	
2.1.5.3.9.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.650.000,00	
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.934.500,00	
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.934.500,00	
2.1.6.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	169.500,00	
2.1.6.2.6.	Belanja Fotocopy	60.000,00	
2.1.6.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.1.6.2.11.	Honorarium	805.000,00	
2.1.6.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	150.000,00	
2.1.7	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	7.645.000,00	
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.645.000,00	
2.1.7.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
2.1.7.2.6.	Belanja Fotocopy	140.000,00	
2.1.7.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.1.7.2.11.	Honorarium	4.350.000,00	
2.1.7.2.12.	Jasa Narasumber / Ahli	1.000.000,00	
2.1.7.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	150.000,00	
2.1.8	Kegiatan Pendataan Desa	1.347.000,00	
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.347.000,00	
2.1.8.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	
2.1.8.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.1.8.2.6.	Belanja Fotocopy	30.000,00	
2.1.8.2.11.	Honorarium	900.000,00	
2.1.9	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	30.000.000,00	
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.1.9.2.11.	Honorarium	1.200.000,00	
2.1.9.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	50.000,00	
2.1.9.3.	Belanja Modal	28.750.000,00	
2.1.9.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	28.750.000,00	
2.1.15	Kegiatan Pembentukan dan Pengisian BPD	7.800.000,00	
2.1.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.1.15.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.1.15.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.1.15.2.11.	Honorarium	300.000,00	
2.1.15.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.15.2.25.	Belanja Barang dan Jasa lainnya	2.500.000,00	
2.1.16	Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	12.683.252,00	
2.1.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.183.252,00	
2.1.16.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	183.252,00	
2.1.16.2.6.	Belanja Fotocopy	200.000,00	
2.1.16.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.1.16.2.11.	Honorarium	8.500.000,00	
2.1.16.2.12.	Jasa Narasumber / Ahli	1.500.000,00	
2.1.16.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.1.16.3.8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.155.480.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	440.000.000,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	
2.2.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
2.2.2.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.2.2.2.11.	Honorarium	17.600.000,00	
2.2.2.2.21.	Belanja Gambar Proyek	3.200.000,00	
2.2.2.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	400.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	412.850.000,00	
2.2.2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	412.850.000,00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	50.000.000,00	
2.2.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.4.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.2.4.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.2.4.2.11.	Honorarium	2.000.000,00	
2.2.4.2.21.	Belanja Gambar Proyek	400.000,00	
2.2.4.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	50.000,00	
2.2.4.3.	Belanja Modal	46.800.000,00	
2.2.4.3.3.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	46.800.000,00	
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud dan Plengse	470.000.000,00	
2.2.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.2.5.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.2.5.2.11.	Honorarium	18.800.000,00	
2.2.5.2.21.	Belanja Gambar Proyek	2.400.000,00	
2.2.5.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000,00	
2.2.5.3.	Belanja Modal	444.000.000,00	
2.2.5.3.5.	Belanja Modal Pengadaan Talud / Plengsengan	444.000.000,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa	50.000.000,00	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.6.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
2.2.6.2.11.	Honorarium	2.000.000,00	
2.2.6.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	50.000,00	
2.2.6.3.	Belanja Modal	47.830.000,00	
2.2.6.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	47.830.000,00	
2.2.7	Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, dan Pembinaan Posyandu	49.204.000,00	
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.844.000,00	
2.2.7.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.2.7.2.3.	Belanja Bahan / Material	2.844.000,00	
2.2.7.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	17.880.000,00	
2.2.7.2.25.	Belanja Barang dan Jasa lainnya	21.120.000,00	
2.2.7.3.	Belanja Modal	4.360.000,00	
2.2.7.3.8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	
2.2.7.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	3.360.000,00	
2.2.8	Kegiatan Pemb dan Pemel Sarana Sanitasi dan Keb Lingkungan	31.276.000,00	
2.2.8.3.	Belanja Modal	31.276.000,00	
2.2.8.3.20.	Belanja Modal Pemasangan Jaringan Air dan Peralatannya	31.276.000,00	
2.2.11	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	15.000.000,00	
2.2.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.11.2.11.	Honorarium	6.000.000,00	
2.2.11.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.11.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	
2.2.11.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga lainnya	1.500.000,00	
2.2.14	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	25.000.000,00	
2.2.14.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.14.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel	25.000.000,00	
2.2.17	Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	25.000.000,00	
2.2.17.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.17.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan L	25.000.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	46.554.903,00	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	16.300.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
2.3.1.2.11.	Honorarium	16.300.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	13.700.000,00	
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.3.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.3.3.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.3.3.2.6.	Belanja Fotocopy	175.000,00	
2.3.3.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
2.3.3.2.11.	Honorarium	8.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.3.2.12.	Jasa Narasumber / Ahli	1.500.000,00	
2.3.3.2.19.	Belanja Kursus / Pelatihan / Sosialisasi	300.000,00	
2.3.3.2.25.	Belanja Barang dan Jasa lainnya	1.050.000,00	
2.3.7	Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian tradisi, sosial dan budaya	3.350.000,00	
2.3.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.3.7.2.7.	Belanja Sewa	2.250.000,00	
2.3.7.2.11.	Honorarium	1.100.000,00	
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Keagamaan	6.946.903,00	
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
2.3.8.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
2.3.8.2.7.	Belanja Sewa	1.500.000,00	
2.3.8.2.11.	Honorarium	1.200.000,00	
2.3.8.3.	Belanja Modal	4.086.903,00	
2.3.8.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	4.086.903,00	
2.3.9	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	2.800.000,00	
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.9.2.11.	Honorarium	2.800.000,00	
2.3.11	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	3.458.000,00	
2.3.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.458.000,00	
2.3.11.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
2.3.11.2.11.	Honorarium	450.000,00	
2.3.11.2.13.	Pemberian Barang kepada masyarakat / kelompok masyarakat	1.758.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	89.157.000,00	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	5.000.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.1.2.19.	Belanja Kursus / Pelatihan / Sosialisasi	5.000.000,00	
2.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	34.537.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.537.000,00	
2.4.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	
2.4.3.2.6.	Belanja Fotocopy	350.000,00	
2.4.3.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.4.3.2.11.	Honorarium	1.400.000,00	
2.4.3.2.12.	Jasa Narasumber / Ahli	2.000.000,00	
2.4.3.2.13.	Pemberian Barang kepada masyarakat / kelompok masyarakat	26.000.000,00	
2.4.3.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	300.000,00	
2.4.5	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	44.620.000,00	
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.620.000,00	
2.4.5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.4.5.2.8.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.4.5.2.11.	Honorarium	1.780.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.5.2.12.	Jasa Narasumber / Ahli	7.950.000,00	
2.4.5.2.22.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	840.000,00	
2.4.5.2.25.	Belanja Barang dan Jasa lainnya	25.650.000,00	
2.4.6	Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa	5.000.000,00	
2.4.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.6.2.19.	Belanja Kursus / Pelatihan / Sosialisasi	5.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.864.824.155,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.526.496,31)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.586.903,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.586.903,00	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	11.586.903,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	60.406,69	

Ponorogo, 16 Januari 2017

Kepala Desa Karangpatihan

EKO MULYADI



**PERATURAN DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGPATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGPATIHAN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dalam suatu Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Desa berita Daerah Kabupaten Ponoorogo Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018
10. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tunjangan Anggota badan Permusyawaratan desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Lansia Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018;
14. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/2760/405.27/2017 Tentang Besaran Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018;

15. Surat Edaran Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 973/012/405.27/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil kepada Desa-desa se Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018
16. Surat Edarat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 412/538/405.14/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Pagu Indikatif Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
17. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
18. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPATIHAN
Dan
KEPALA DESA KARANGPATIHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG NOMOR 02 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGPATIHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	117.548.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.666.626.807,00
c. Pendapatan lain-lain yang sah	Rp.	

Jumlah Pendapatan Rp. 2.784.174.807,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	546.301.807,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	2.034.464.487,95
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	56.092.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	126.442.000,00

Jumlah Belanja Rp. 2.763.300.294,95

3. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.	19.125.487,95
2. Pengeluaran	Rp.	40.000.000,00
3. Pembiayaan Bersih	Rp.	0,00

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpatihan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpatihan Tahun 2018.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpatihan

Di tetapkan di : Karangpatihan
Pada tanggal : 20 Januari 2018

KEPALA DESA KARANGPATIHAN

TTD

EKO MULYADI

Diundangkan di Karangpatihan
Pada tanggal 20 Januari 2018
Pj. SEKRETARIS DESA KARANGPATIHAN

TTD

MARNI WIBOWO

Lembaran Desa Karangpatihan Nomor : 02 Tahun 2018

Salinan sesuai aslinya
Pj. SEKRETARIS DESA KARANGPATIHAN

MARNI WIBOWO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	117.548.000,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	117.548.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	2.666.626.807,00	
1.2.1.	Dana Desa	807.043.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.154.807,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	535.839.000,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	480.875.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	814.715.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.784.174.807,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>546.301.807,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	408.474.000,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>408.474.000,00</i>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	247.404.000,00	
2.1.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.418.000,00	
2.1.1.1.3.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	85.752.000,00	
2.1.1.1.5.	Tunjangan Kedudukan Anggota BPD	37.500.000,00	
2.1.1.1.7.	Tunjangan Purna Bhakti Anggota BPD	17.400.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	5.931.500,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>5.931.500,00</i>	
2.1.2.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.457.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.000.000,00	
2.1.2.2.9.	Belanja Benda Pos dan Materai	450.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	777.000,00	
2.1.2.2.13.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	247.500,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	4.580.000,00	
2.1.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>2.330.000,00</i>	
2.1.3.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
2.1.3.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
2.1.3.2.54.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	900.000,00	
2.1.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>2.250.000,00</i>	
2.1.3.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.250.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	1.050.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.1.4.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	
2.1.5	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	97.385.000,00	
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	
2.1.5.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	56.700.000,00	
2.1.5.2.3.	Belanja Jasa Petugas Desa / Pihak Ketiga	6.900.000,00	
2.1.5.2.4.	Belanja Honorarium Operator Program Aplikasi	6.000.000,00	
2.1.5.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.1.5.2.23.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
2.1.5.2.56.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
2.1.5.3.	Belanja Modal	17.185.000,00	
2.1.5.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.185.000,00	
2.1.6	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.934.500,00	
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.934.500,00	
2.1.6.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	805.000,00	
2.1.6.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	169.500,00	
2.1.6.2.10.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.1.6.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.1.6.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.1.7	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	7.445.000,00	
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.445.000,00	
2.1.7.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.150.000,00	
2.1.7.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.1.7.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
2.1.7.2.10.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.1.7.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.1.7.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.1.16	Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	18.154.807,00	
2.1.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.183.807,00	
2.1.16.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	8.500.000,00	
2.1.16.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	
2.1.16.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	183.807,00	
2.1.16.2.10.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.1.16.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.1.16.3.	Belanja Modal	6.971.000,00	
2.1.16.3.21.	Belanja Modal Komputer	6.971.000,00	
2.1.17	Kegiatan Penataan Desa	1.347.000,00	
2.1.17.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.347.000,00	
2.1.17.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	
2.1.17.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.17.2.10.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Peggandaan	280.000,00	
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>2.034.464.487,95</u>	
2.2.8	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman	620.473.487,95	
2.2.8.3.	<i>Belanja Modal</i>	620.473.487,95	
2.2.8.3.53.	Belanja Modal Jalan	620.473.487,95	
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	50.000.000,00	
2.2.12.3.	<i>Belanja Modal</i>	50.000.000,00	
2.2.12.3.54.	Belanja Modal Jembatan dan Gorong-Gorong	50.000.000,00	
2.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud	1.040.000.000,00	
2.2.13.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.040.000.000,00	
2.2.13.3.79.	Belanja Modal Pembangunan Talud dan Plengsengan	1.040.000.000,00	
2.2.17	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan & Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
2.2.17.3.	<i>Belanja Modal</i>	5.000.000,00	
2.2.17.3.71.	Belanja Modal Jaringan Telepon/Internet	5.000.000,00	
2.2.19	Kegiatan Pengadaan dan Pembangunan Air Bersih Berskala I	31.276.000,00	
2.2.19.3.	<i>Belanja Modal</i>	31.276.000,00	
2.2.19.3.60.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	31.276.000,00	
2.2.20	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saran	137.115.000,00	
2.2.20.3.	<i>Belanja Modal</i>	137.115.000,00	
2.2.20.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	137.115.000,00	
2.2.21	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	57.000.000,00	
2.2.21.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	57.000.000,00	
2.2.21.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	
2.2.21.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
2.2.21.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
2.2.21.2.55.	Belanja Transport Lokal	21.600.000,00	
2.2.24	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana P/	23.600.000,00	
2.2.24.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.600.000,00	
2.2.24.2.5.	Belanja Honorarium Lainnya	9.600.000,00	
2.2.24.3.	<i>Belanja Modal</i>	14.000.000,00	
2.2.24.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.000.000,00	
2.2.35	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasai	70.000.000,00	
2.2.35.3.	<i>Belanja Modal</i>	70.000.000,00	
2.2.35.3.33.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertemuan	70.000.000,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>56.092.000,00</u>	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	20.080.000,00	
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.080.000,00	
2.3.1.2.5.	Belanja Honorarium Lainnya	20.080.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.000.000,00	
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	
2.3.2.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.2.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
2.3.2.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	
2.3.2.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	13.700.000,00	
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.3.3.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	8.400.000,00	
2.3.3.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.3.3.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.3.3.2.10.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
2.3.3.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.3.3.2.19.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek dan Pelatihan	775.000,00	
2.3.3.2.54.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	500.000,00	
2.3.7	Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian tradisi, sosial dan budaya	3.350.000,00	
2.3.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.3.7.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.100.000,00	
2.3.7.2.45.	Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan	2.250.000,00	
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	8.652.000,00	
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.652.000,00	
2.3.8.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	320.000,00	
2.3.8.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.500.000,00	
2.3.8.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	182.000,00	
2.3.8.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.3.8.2.45.	Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan	4.150.000,00	
2.3.9	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	5.310.000,00	
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
2.3.9.2.21.	Belanja Bendera/ Umbul-umbul	5.310.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	126.442.000,00	
2.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.1.2.54.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
2.4.7	Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana	2.800.000,00	
2.4.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.4.7.2.5.	Belanja Honorarium Lainnya	2.800.000,00	
2.4.12	Kegiatan Pelatihan, Pengadaan, Pengembangan & Pengelolaan	10.000.000,00	
2.4.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.12.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	
2.4.13	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi Usaha Perta	5.000.000,00	
2.4.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.13.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	200.000,00	
2.4.13.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.13.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.4.13.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	
2.4.13.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
2.4.13.2.19.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek dan Pelatihan	2.800.000,00	
2.4.14	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	5.000.000,00	
2.4.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.14.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	200.000,00	
2.4.14.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	
2.4.14.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.4.14.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	
2.4.14.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
2.4.14.2.20.	Belanja Bahan/Material Lainnya	2.800.000,00	
2.4.18	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	2.767.000,00	
2.4.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.767.000,00	
2.4.18.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	200.000,00	
2.4.18.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	
2.4.18.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
2.4.18.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	100.000,00	
2.4.18.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
2.4.18.2.20.	Belanja Bahan/Material Lainnya	1.267.000,00	
2.4.23	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	
2.4.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.23.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	400.000,00	
2.4.23.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.23.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.4.23.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	
2.4.23.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.4.23.2.20.	Belanja Bahan/Material Lainnya	5.600.000,00	
2.4.24	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa	5.000.000,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.24.2.54.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
2.4.25	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peingkatan Pendapatan Keluarga	80.875.000,00	
2.4.25.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.875.000,00	
2.4.25.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.850.000,00	
2.4.25.2.6.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.4.25.2.11.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	400.000,00	
2.4.25.2.14.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.4.25.2.28.	Belanja Barang Kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat	67.500.000,00	
2.4.25.2.53.	Belanja Jasa Lainnya	3.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.763.300.294,95	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.874.512,05	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.125.487,95	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.125.487,95	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(20.874.512,05)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Karangpatihan, 20 Januari 2018

Kepala Desa

EKO MULYADI







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000573.AH.01.08.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN KELOMPOK MASYARAKAT "KARANGPATIHAN BANGKIT"

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
TEGUH CAHYONO	3502111409880001	PENGURUS	KETUA
NYAMUT	3502112401830001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUJIANTO	3502112805810002	PENGURUS	BENDAHARA
		PENGAWAS	-



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2016





NOTARIS
UNGGUL SULISTIAWAN, SH., MKn.

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 37 PONOROGO

Email : unggulselur@yahoo.co.id

HP. 081 234 365 66

WILAYAH : JAWA TIMUR

AKTA : Kelompok Masyarakat
"KARANGPATIHAN BANGKIT"

NOMOR : 16/N/III/2016

TANGGAL : 14 - 03 - 2016

SALINAN

KELOMPOK MASYARAKAT PRASEJAHTERA
"KARANGPATIHAN BANGKIT"

Nomor:16/N/III/2016.

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-03-2016 (Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu enam belas) pukul 08.45,-(Delapn lebih empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Hadir dan berhadapan dengan saya, **Unggul Sulistiawan** Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ponorogo dan beralamat kantor di jalan Ir.H.Juanda nomor 37, Ponorogo, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **TEGUH CAHYONO**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 14-09-1988 (Empat belas bulan September tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Tanggungrejo, Rukun Tetangga 001,Rukun Warga 002, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :3502111409880001.----
2. Tuan **NYAMUT**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 24-01-1983 (Dua puluh empat bulan Januari tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dukuh Tanggungrejo, Rukun Tetangga 005,Rukun Warga 001,Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :3502112401830001.-----
3. Tuan **MUJIANTO**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 28-05-1981 (Dua puluh delapan bulan Mei tahun Seribu sembilan ratus delapan pluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Tanggungrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk :3502112805810002.-----

Para Penghadap tersebut telah saya, Notaris kenal



pada saat penanda tangan akta ini dan berdasarkan identitasnya.-----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa Kelompok Masyarakat Prasejahtera "KARANGPATIHAN BANGKIT" telah didirikan sebagaimana dan berdasarkan berita acara pendirian tertanggal 13-08-2013 (Tiga belas Agustus tahun Dua ribu tiga belas), yang dibuat dibawah tangan, diketahui oleh Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya dalam akta ini cukup disebut 'Kelompok', dan kemudian fotocopy berita acara pendirian tersebut dilekatkan pada minuta Akta ini;-----

-Para Penghadap menerangkan dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak sebagai Pengurus Kelompok Masyarakat Prasejahtera "KARANGPATIHAN BANGKIT", sehingga dalam kedudukan dan kapasitasnya tersebut diatas dengan ini mewakili kelompok untuk menanda tangani akta ini dengan ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- BAB I -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH, -----

----- Pasal 1 -----

1. Kelompok ini didirikan dan berkedudukan untuk pertama kalinya di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan nama Kelompok Masyarakat Prasejahtera "KARANGPATIHAN BANGKIT".;-----
2. Wilayah kerja meliputi Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.-

----- BAB II -----

----- LANDASAN, ASAS dan JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

1. Kelompok ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----
2. Berazaskan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong;-----

3. Didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 3

1. Turut aktif dan kreatif membantu pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat sejahtera;
2. Meningkatkan kehidupan anggota dari masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berwawasan luas, cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern.

BAB IV

BIDANG USAHA dan KEGIATAN

Pasal 4

A. Bidang Sosial dan Ekonomi.

1. Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kerja pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
2. Mengembangkan sikap anggotanya hidup hemat, bijaksana dalam penggunaan uang dan membangun pertumbuhan ekonomi keluarga secara bertahap dan terencana;
3. Mendorong dan menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif bagi anggota dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat;
4. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bercita-cita luhur turut mengabdikan tanpa pamrih secara ikhlas, dan membantu usaha Pemerintah dalam bidang: Keagamaan, Kemanusiaan, Sosial dan Ekonomi masyarakat;
6. Melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan, kemanusiaan, termasuk penyantunan anak yatim/

piatu, serta bentuk pengabdian masyarakat lainnya;-----

7. Mengadakan kegiatan belajar dan berlatih keagamaan;-----

8. Melakukan kegiatan Unit Simpan Pinjam yang dikelola secara terpisah dari Unit Usaha lainnya dan diatur secara kusus dalam Anggaran Rumah Tangga Kelompok guna menciptakan modal bersama;-----

B. Bidang Pembangunan.-----

1. Melakukan kerjasama dengan Dines/Instansi Pemerintah, Badan Usaha serta pihak terkait lainnya dalam rangka membantu pemerintah dalam melaksanakan program pemerataan pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang sarana dan prasarana infrastruktur dan sejenisnya;-----

2. Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pemerintah atau pihak terkait mengenai situasi dan kondisi jalan atau sarana dan prasarana penghubung masyarakat;-----

C. Bidang Pertanian dan Peternakan.-----

1. Melaksanakan kegiatan dan usaha Pertanian Peternakan, Perikanan, termasuk pengadaan dan penyediaan bibit baik yang berasal dari usaha sendiri maupun pelaksana program Pemerintah;---

2. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para Pengurus dan anggota, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dalam pengelolaan usaha dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;--

3. Melakukan kegiatan usaha penyediaan pemasaran produksi pertanian, perikanan dan peternakan serta penjualan kebutuhan anggota dan non anggota atau usaha pertokoan;-----

4. Melaksanakan dan mengembangkan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan;-----

5. Mengelola, melaksanakan atau sebagai pelaksana

dari program Pemerintah, baik atas penunjukan melalui peraturan dan sejenisnya maupun melalui permohonan sendiri yang berkaitan dengan kegiatan dan usaha Kelompok.-----

D. Bidang Pelestarian Lingkungan.-----

1. Melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan disekitar sumber mata air, sempadan sungai dan situs budaya;-----
2. Melarang kegiatan perburuan terhadap satwa-satwa langka dan dilindungi;-----
3. Melarang pengambilan ikan dan hasil lain sejenis dengan menggunakan bahan kimia dan alat yang berbahaya (ski, bahan peledak) dan lain-lain;-----
4. Melarang kegiatan penambangan batu, pasir serta galian C yang berpotensi merusak lingkungan;-----
5. Membuang sampah dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);-----

E. Bidang Kehutanan.-----

1. Memberikan pengarahan kepada anggota untuk menjaga kelestarian hutan, tidak melakukan perusakan hutan dan penebangan kayu secara ilegal, pembakaran lahan di areal dekat hutan;-----
2. Meningkatkan produktifitas dan penanaman kayu secara berkesinambungan;-----
3. Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha serta pihak lain dalam rangka melestarikan sumber daya alam;-----

BAB V-----

SYARAT ANGGOTA dan KEANGGOTAAN-----

Pasal 5.-----

Syarat Keanggotaan:-----

Yang menjadi anggota kelompok ini adalah masyarakat Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang hidupnya belum sejahtera dan/atau masyarakat yang peduli dengan situasi dan kondisi tersebut yang telah terdaftar sebagai anggota dalam buku daftar anggota kelompok dan yang memenuhi

syarat sebagai berikut:-----

1. Mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan Hukum(dewasa dan tidak dalam perwalian);-----
2. Menyetujui anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Kelompok .-----

----- Pasal 6 -----

Keanggotaan.-----

1. Seseorang yang ingin menjadi anggota Kelompok harus mengajukan permohonan kepada pengurus;-----
2. Permohonan yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan/atau cap jempolnya;-----
3. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan hanya dibuktikan dalam buku daftar anggota.-----

----- Pasal 7 -----

Keanggotaan berakhir bilamana:-----

1. Meninggal Dunia;-----
2. Minta berhenti atas kehendak sendiri;-----
3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;-----
4. Dipecah oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama, keuangan atau berbust sesuatu yang merugikan Kelompok.-----

----- BAB VI -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 8 -----

1. Keanggotaan Kelompok melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain;-----
2. Setiap anggota harus patuh pada ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan dan keputusan-keputusan Kelompok;-----
3. Keanggotaan Kelompok adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Kelompok.-----

----- Pasal 9 -----

Setiap anggota Kelompok mempunyai kewajiban yang sama untuk :-----

1. Simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan

rapat anggota;-----

2. Mengamalkan landasan, asas dan prinsip-prinsip Kelompok;-----
3. Mengamalkan dan patuh pada peraturan;-----
4. Berpartisipasi dalam kegiatan dan usaha yang diselenggarakan oleh Kelompok;-----
5. Mengembangkan dan memelihara asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.-----

Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak untuk :-----

1. Menghadiri, mengutarakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;-----
2. Memilih/dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;-----
3. Mengemukakan pendapat atau saran-saran;-----
4. Memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan yang sama;
5. Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan Kelompok;-----
6. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Kelompok;-----
7. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

BAB VII

ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota Luar Biasa ialah penduduk Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :-----

1. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalisan);-----
2. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok;-----
3. Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Kelompok.-----

Pasal 12

1. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Luar Biasa harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada pengurus;-----

2. Permintaan berhenti menjadi anggota Luar Biasa harus diajukan tertulis kepada pengurus;-----
3. Anggota Luar Biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota luar biasa;-----
4. Keanggotaan bagi anggota Luar Biasa tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.-----

----- Pasal 13 -----

Berakhirnya keanggotaan bagi anggota Luar Biasa sama dengan berakhirnya keanggotaan Kelompok.-----

----- Pasal 14 -----

Setiap anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota Kelompok.-----

----- Pasal 15 -----

Setiap anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota Kelompok, namun demikian:-----

1. Tidak dapat memberikan suara (tidak mempunyai hak suara) dalam rapat anggota;-----
2. Tidak mempunyai hak memilih/dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;-----
3. Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakan rapat anggota.-----

----- BAB VIII -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat anggota diadakan sebulan sekali;-----
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kelompok;-----
3. Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota;-----
4. Rapat anggota tahunan diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun;-----
5. Tanggal serta tempat rapat anggota harus diberitaskan terlebih dahulu kepada Anggota.-----

----- Pasal 17 -----

Rapat anggota menetapkan :-----

1. Anggaran Dasar, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;-----

2. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus.-----

BAB IX -----

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA -----

Pasal 18 -----

Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih separoh dari anggota Kelompok, namun demikian jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan, maka rapat di tunda dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat keadaan tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan istimewa/luar biasa, yakni;-----

1. Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, Kelompok dapat menyelenggarakan rapat anggota Luar Biasa;
2. Rapat anggota luar biasa sah bila dihadiri 20% dari jumlah anggota Kelompok;-----
3. Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa:
 - a. Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Kelompok yang dapat merugikan Kelompok;-----
 - b. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Kelompok.-----

Pasal 19 -----

1. Rapat Anggota luar biasa dapat diadakan :-----
 - a. Atas permintaan tertulis dari anggota;-----
 - b. Atas kehendak pengurus;-----
2. Rapat anggota luar biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan atas kehendak pengurus;-----
3. Rapat anggota luar biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan/kemajuan atas kehendak pengurus;-----
4. Rapat anggota luar biasa mempunyai kekuasaan yang sama dengan kekuasaan rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini.-----

Pasal 20 -----

Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat

anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah anggota Kelompok;--

----- Pasal 21 -----

Untuk membubarkan Kelompok harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah anggota Kelompok dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----

----- Pasal 22 -----

Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain:-----

1. Pembukaan;-----
2. Pembacaan dan pengesahan berita acara/notulen rapat anggota yang lampau;-----
3. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan rugi/laba selama tahun buku yang bersangkutan;-----
4. Laporan pengawas;-----
5. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan laporan pengawas;-----
6. Pengesahan laporan pengurus dan laporan pengawas
7. Pengesahan rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok untuk tahun buku yang akan datang;-----
8. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha;-----
9. Pemilihan anggota pengurus dan atau anggota pengawas apabila masa kerjanya telah habis;-----
10. Hal-hal yang menyangkut Kelompok;-----
11. Penutup.-----

----- Pasal 23 -----

Segala keputusan rapat anggota, rapat anggota luar biasa dan rapat anggota khusus dicatat dalam buku notulen keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua dan penulis.-----

----- BAB X -----

----- PENGURUS DAN KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengurus Kelompok dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota;-----
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. Setia kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;-----
 - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;-----
 - d. Mempunyai pengetahuan tentang Kelompok.-----
3. Anggota Pengurus diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;-----
4. Keanggotaan pengurus berakhir karena:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
 - c. Dinyatakan pailit dan atau ditaruh dibawah pengampuan;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota;-----
 - e. Telah berakhir masa jabatannya.-----
5. Anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya secara tertulis kepada pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki;-----
6. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus dapat mengangkat gantinya akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada rapat anggota berikutnya;-----
7. Masa jabatan dari seorang yang diangkat sebagai pengganti adalah sisa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya;-----
8. Pengurus dilarang merangkap sebagai Pengelola/Manager.-----

----- Pasal 25 -----



Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus apabila terbukti bahwa :-----

1. Pengurus melakukan kecurangan/penyelewengan yang merugikan Kelompok;-----
2. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam Kelompok;-----
3. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Kelompok.-----

----- Pasal 26 -----

1. Kelompok ini diurus oleh suatu pengurus yang bersifat kolektif sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang ketua dan, jika diperlukan dengan beberapa Wakil Ketua menurut kebutuhan;-----
 - b. Seorang Sekretaris dan, jika diperlukan dengan beberapa Wakil Sekretaris menurut kebutuhan;-----
 - c. Seorang Bendahara dan, jika diperlukan dengan beberapa Wakil Bendahara menurut kebutuhan.-----
2. Seksi-seksi dibentuk menurut kebutuhan dan dicatat dalam buku Daftar Pengurus;-----
3. Nama-nama Pengurus serta seksi-seksi dicatat dalam buku Daftar Pengurus sehingga mengenai pergantian dan atau perubahan susunan Pengurus dan seksi-seksi tidak memerlukan perubahan akta ini kecuali Rapat Anggota menentukan lain;-----

----- BAB II -----

----- TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengurus bertugas untuk :-----
 - a. Memimpin Organisasi dan usaha Kelompok;-----
 - b. Melakukan segala perbuatan Hukum untuk dan atas nama Kelompok;-----
 - c. Mewakili Kelompok dihadapan dan diluar pengadilan.-----
2. Tugas tiap-tiap anggota pengurus diatur oleh rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan anggota Pengurus.-----

----- Pasal 28 -----

1. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota/anggota luar biasa;-----
2. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus dan Pengawas;-----
3. Pengurus harus berusaha agar anggota/anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota/buku daftar anggota luar biasa;---
4. Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya;-----
5. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota luar biasa tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Kelompok.-----

----- Pasal 29 -----

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah dan/atau Instansi terkait lainnya tentang keadaan dan perkembangan kelompok serta usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun;-----
2. Pengurus diwajibkan berusaha agar pemeriksaan Kelompok oleh pengawas dapat diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota/anggota luar biasa;-----
3. Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota/anggota luar biasa;-----
4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota/anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan;-
5. Dalam hal pengawasan Kelompok, pengurus dapat mengupayakan untuk memanfaatkan jasa dari Akuntan publik atau jasa audit lainnya;-----
6. Perselisihan yang ditimbulkan karena kepentingan khusus Kelompok dan/atau dalam hubungannya sebagai

anggota/anggota luar biasa, diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak;-----

7. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan khusus dan keputusan rapat anggota;-----

8. Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.-----

----- Pasal 30 -----

1. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian Kelompok yang dialami karena kelalaian dalam tugas kewajiban masing-masing;-----

2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian untuk keseluruhannya.-----

3. Anggota pengurus Kelompok ini tidak boleh menjadi anggota pengurus Kelompok lainnya;-----

----- BAB XIII -----

----- P E N G E L O L A -----

----- Pasal 31 -----

1. Pengelola usaha simpan pinjam dilakukan pengurus yang diangkat melalui rapat anggota dengan perjanjian kerja (kontrak) secara tertulis;-----

2. Persyaratan untuk diangkat menjadi Pengelola adalah :-----

a. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam bidang usaha Simpan Pinjam;-----

b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dalam bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan pidana di bidang keuangan.-----

----- BAB XIII -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 32 -----

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;-----

2. Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota;---
3. Yang dapat dipilih sebagai Pengawas adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. Setia kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;-----
 - c. Memiliki sifat-sifat kejujuran;-----
 - d. Memiliki pengetahuan tentang Kelompok dan pembukuan.-----
4. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang;-----
5. Anggota pengawas tidak boleh merangkap menjadi pengurus maupun pengelola;-----
6. Bilamana habis masa jabatannya, maka rapat pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan Kepada Rapat Anggota berikutnya.-----

----- Pasal 33 -----

1. Pengawas bertugas untuk :-----
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Kelompok;-----
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.-----
2. Pengawas berwenang untuk :-----
 - a. Meneliti catatan yang ada pada Kelompok;-----
 - b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan.-----
3. Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan rapat anggota dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik/jasa lainnya.-----

----- BAB XIV -----

----- DEWAN PENASEHAT -----

----- Pasal 34 -----

1. Rapat anggota dapat membentuk dewan penasehat;---
2. Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Keorganisasian Kelompok dan memiliki keahlian dalam perusahaan Kelompok untuk menjadi dewan penasehat;-----

3. Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi jasa, yang disetujui oleh rapat anggota;-----
4. Anggota dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus;-----
5. Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada pengurus untuk kemajuan Kelompok baik diminta maupun tidak.-----

BAB IV

PEMBINA DAN PEMBIMBING

Pasal 35

Pembina dan Pembimbing Kelompok ini adalah Pemerintah dan/atau instansi terkait lainnya menurut peraturan yang berlaku.-----

BAB XVI

P E M B U K U A N

Pasal 36

1. Tahun buku dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember;-----
2. Kelompok wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya menurut situasi dan kondisi Kelompok;-----
3. Setiap tutup tahun buku wajib mengadakan perhitungan keuangan.-----

BAB XVII

MODAL KELOMPOK

Pasal 37

Modal dan perolehan modal terdiri dari:-----

1. Bantuan dari Pemerintah maupun dari Swasta;-----
2. Modal sendiri dapat berasal dari :-----
 - a. Simpanan Pokok;-----
 - b. Simpanan Wajib;-----
 - c. Iuran anggota;-----
 - d. Hibah.-----
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
 - a. Anggota/anggota Luar Biasa;-----
 - b. Koperasi lain/dan atau anggotanya;-----
 - c. Bank dan keuangan lainnya;-----

- d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya;-
- e. Sumber lain yang sah.-----

----- BAB XVIII -----

----- SIMPANAN ANGGOTA -----

----- Pasal 38 -----

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya kepada Kelompok berupa Simpanan Pokok yang harus dibayar sekaligus dan/atau dengan cara diangsur;-
2. Tentang Uang Simpanan Pokok akan ditentukan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
3. Tiap anggota/anggota luar biasa yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis;-----
4. Setiap anggota/anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Kelompok sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus atau keputusan rapat anggota;-----
5. Untuk pengembangan kegiatan dan usaha dalam mempertahankan kelayakan dan kelangsungannya Kelompok dapat mengadakan simpanan sukarela/simpanan lain.-----

----- Pasal 39 -----

Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama keanggotaan belum berhenti sebagai anggota.-----

----- Pasal 40 -----

Apabila keanggotaan berakhir :-----

1. Uang Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wajib dikembalikan kepada yang berhak;-----
2. Pengembalian serta tata cara pengembalian uang simpanan wajib dan uang simpanan pokok diserahkan kepada keputusan rapat anggota.-----

----- BAB XIX -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 41 -----

-Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan oleh

rapat Anggota.-----

-Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.-----

-Susunan Pengurus pada saat penanda tangan akta ini adalah sebagai berikut :-----

Ketua : TEGUH CAHYONO.(Penghadap);-----

Sekretaris : N Y A M U T.(Penghadap);-----

Bendahara : M.U.J.I.A.N.T.O.(Penghadap);-----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 42 -----

Mengeni Kelompok ini dengan segala akibat hukumnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Ponorogo, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. HENDIK CEKLI NOVIKA,Warga Negara Indonesia,lahir di Ponorogo tanggal 15-11-1983 (lima belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Selur Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3502021511830001;----
2. SURYATI,Warga Negara Indonesia,lahir di Ponorogo tanggal 07-01-1976 (Tujuh Januari tahun Seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) bertempat tinggal di jalan Banowati nomor 2ib, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Purbosuman Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3502174701760002;---

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Ponorogo sebagai saksi.-----

Oleh karena maksud dan tujuan serta isi dari akta pendirian kelompok ini telah dimengerti dan telah dipahami maka atas kemauan para penghadap akta ini tidak perlu saya,Notaris bacakan secara keseluruhan sehingga kemudian para penghadap, para saksi dan

tidak perlu saya, Notaris bacakan secara keseluruhan sehingga kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini;-----
-Dibuat tanpa pencoretan, dan atau perubahan.-----
-Minuta Akta telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

Notaris di Ponorogo



Unggul

UNGGUL SULISTIAWAN, SH., MKn.

PADA HARI INI KAMIS, TANGGAL 16 MAR 2016
AKTA NOTARIS INI TELAH DIDAFTARKAN
DI KEPANTERAAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO
DIBAWAH NOMOR: SB /AKTA NOT/ 01 /2016 /PN. Png.
PANTERA
PENGADILAN NEGERI PONOROGO



Sunarti

SUNARTI, S.H.
NIP. 19590701 198011 2 001